

SISTEM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH DESA DONOWARIH KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG)

TESIS

Oleh :

Muhammad Nur Rizal Hakim

NIM : 210201220004



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2023

TESIS

SISTEM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH DESA DONOWARIH KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG)

Oleh:

Muhammad Nur Rizal Hakim

NIM 210201220004

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 196812181999031002
2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.
NIP. 198904082019031017




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif *Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 02 November 2023.


Dewan Penguji,


(Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.)
NIP. 196809062000031001


Penguji Utama


(Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.)
NIP. 197805242009122003

Ketua Penguji



(Prof. Dr. H. Roibin, M. HI.)
NIP. 196812181999031002

Penguji


(Dr. Muhammad, Lc., MTh.I.)
NIP. 198904082019031017

Sekretaris

Mengetahui,
Dekan Pascasarjana



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Rizal Hakim
NIM : 210201220004
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Sistem Nafkah Keluarga Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Oktober 2023

Hormat Saya



Muhammad Nur Rizal Hakim
NIM. 210201220004

MOTTO

“YANG TERPENTING KEMAUAN BUKAN KEMAMPUAN”

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, bapak Ahmad Saikhu dan ibuk Rufi'ati yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan seluruh kasih sayang tanpa henti, memberi nasihat, serta membiayai pendidikan hingga jenjang ini.

Dipersembahkan juga untuk saudara kandung saya Khumairoh Halimatus Sya'diah dan Sholihah Tsamrotul Ilmi yang selalu mendoakan saya. Dan juga dipersembahkan kepada dosen pembimbing saya yang sudah selalu berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses penyelesaian tesis ini, Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. dan Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

Tak lupa tesis ini saya persembahkan untuk seluruh guru-guru saya yang berada di Jombang, khususnya untuk Bapak Dr. Moch. Nurcholis, M.H. yang sudah menjadi sosok pembimbing hidup dan teman diskusi saya yakni Pepy Marwinata yang selalu mensupport saya baik secara moral dan materi untuk menyelesaikan tesis ini.

Terakhir, tesis ini saya persembahkan juga untuk keluarga pondok pesantren Al-Hidayah dan segenap jajaran keguruan MA Al-Hidayah dan tak lupa seluruh teman-teman saya, baik teman kuliah, teman pondok, teman-teman Gg (Bin Gupron, Bin Saipul, Bin Yanto, Bin Lasiman, Bin Ali), jama'ah Aib&Private (Agger fc, mbah Sahal balun, Aezam sang salik, Ulum anak setia, Latip herek) khususnya Mas Hasib Ismaili karena sudah mau berkenan untuk selalu memberi dukungan kepada saya secara moral dan materi selama saya di Malang.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Ahmad Saikhu dan Rofi'ati yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Kedua saudara saya Khumairoh Halimatus Sya'dia dan Sholihah Tsamrotul Ilmi yang selalu menjadi alasan saya tidak menyerah untuk menyelesaikan penelitian.

9. Kepada Pepy Marwinata yang tidak pernah lelah membantu dan mensupport dalam menyelesaikan penelitian.
10. Keluarga Al-Hidayah yang banyak berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, aparat penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Malang, 10 Oktober 2023
Peneliti,

Muhammad Nur Rizal Hakim
NIM. 210201220004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . .	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ . .	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ . . . اَ . .	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ . .	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و. ُ. .	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

-

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami'an

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ABSTRAK ARABIC.....	xix
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Definisi Istilah.....	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	30
A. Sistem Nafkah.....	30
1. Nafkah Keluarga.....	30
2. Historis Nafkah.....	35
B. Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah.....	41
1. Definisi Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah.....	41
2. Tingkatan Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah.....	43
3. Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah Dalam Perkawinan.....	47
C. Kerangka Berfikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	55
B. Kehadiran Peneliti.....	56
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	57
D. Pengumpulan Data.....	58
E. Metode Pengolahan Data.....	60
F. Keabsahan Data.....	62
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	63
A. Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.....	63
B. Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.....	68

BAB V ANALISA DATA.....	82
A. Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.....	82
B. Perspektif Maqashid Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah terhadap Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.....	88
BAB VI PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Implikasi.....	106
C. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112

ABSTRAK

Muhammad Nur Rizal Hakim, 2023. Sistem Nafkah Keluarga Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Roibin, M.HI. Pembimbing (2) Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

Kata Kunci : *Sistem, Nafkah, Pondok Pesantren, Maqashid Al-Shari'ah*

Nafkah merupakan hal pokok dalam keluarga, karena memang dalam berumah tangga haruslah bisa mengatur nafkah. Namun di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menggunakan sistem membagi tugas dengan adanya keluarga yang fokus merawat pondok pesantren dan ada keluarga yang bertugas mencari nafkah. Dari uraian tersebut muncul permasalahan yang akan dikaji peneliti yakni, bagaimana sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan bagaimana perspektif *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah* terhadap sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan dan menganalisis Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 2) Menganalisis Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. dengan menggunakan alat analisis *Maqashid Al-Shari'ah* yakni *Maqashid Al-'Usro* milik *Jamaluddin Athiyyah*.

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni : pemeriksaan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* khususnya *Maqashid Al-'Usro* milik *Jamaluddin Athiyyah* digunakan sebagai alat analisis terhadap data dari Sistem Nafkah Keluarga Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan fenomena pembagian tugas dari pendiri pondok pesantren kepada ahli warisnya. Mengenai pembagiannya meliputi keluarga yang bertugas untuk mengelola pondok pesantren dengan cara fokus merawat santri dan ada keluarga yang bertugas menafkahi keluarga yang merawat santri tersebut. Hal itu bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan pondok pesantren Al-Hidayah. Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, KUHPer dan KHI. Namun itu sudah sesuai dengan esensinya yakni memenuhi hak dan kewajiban. 2) Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan tradisi yang sudah bersesuaian dengan dengan *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* yakni *Maqashid Al-'Usro* khususnya pada bagian mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, memastikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga dan Mengatur aspek ekonomi keluarga. Hal itu karena sudah memenuhi aspek substansinya.

ABSTRACT

Muhammad Nur Rizal Hakim, 2023. Family Livelihood System Perspective of Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Case Study of the Al-Hidayah Islamic Boarding School, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (1) Prof. Dr. Roibin, M. HI. Supervisor (2) Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Keywords : *System, Livelihood, Islamic Boarding School, Maqashid Al-Shari'ah*

Living is the main thing in the family, because in a household you have to be able to manage your living. However, at the Al-Hidayah Islamic Boarding School, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency, a system of dividing tasks is used, with families focused on looking after the Islamic boarding school and families tasked with earning a living. From this description, problems emerge that will be studied by researchers, namely, what is the family livelihood system at the Al-Hidayah Islamic boarding school, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency and what is the perspective of Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah towards the family livelihood system at the Al-'Athiyyah Islamic boarding school Hidayah in Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency.

This research aims to: 1) describe and analyze the Family Support System at the Al-Hidayah Islamic Boarding School, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency. 2) Analyzing the Family Support System at the Al-Hidayah Islamic Boarding School, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency. by using the Maqashid Al-Shari'ah analysis tool, namely Jamaluddin Athiyyah's Maqashid Al-'Usro.

This research is classified as empirical legal research. Data collection was carried out using interviews and documentation methods. Data analysis was carried out in several stages, namely: examination, classification, analysis and conclusions. The perspective of Maqashid Al-Shari'ah, especially Jamaluddin Athiyyah's Maqashid Al-'Usro, is used as an analysis tool for data from the Family Livelihood System of Al-Hidayah Islamic Boarding School, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency.

The research results show: 1) The family livelihood system at the Al-Hidayah Islamic boarding school, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency is a phenomenon of the division of tasks from the founder of the Islamic boarding school to his heirs. Regarding the division, it includes families who are tasked with managing the Islamic boarding school by focusing on caring for the students and there are families who are tasked with supporting the families who care for the students. This aims to develop and progress the Al-Hidayah Islamic boarding school. The family livelihood system at the Al-Hidayah Islamic boarding school is not explicitly regulated in the Marriage Law, KUHPer and KHI. However, this is in accordance with its essence, namely fulfilling rights and obligations. 2) The family living system at the Al-Hidayah Islamic boarding school, Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency is a tradition that is in accordance with Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah, namely Maqashid Al-'Usro, especially in the part of regulating the relationship between men and women, ensuring the family *sakinah mawaddah wa rahmah*, maintaining religious values in the family, regulating the basic aspects of family formation and regulating the economic aspects of the family. This is because it has fulfilled the substantive aspects.

مستخلص البحث

محمد نور ريزال حكيم، 2023. منظور نظام دعم الأسرة لمقاصد الشريعة جمال الدين عطية (دراسة حالة لمدرسة الهداية الإسلامية الداخلية، قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج). رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا للأحوال السياخية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرف (1) أ.د. دكتور. روبين، م. هاي. المشرف (2) د. محمد، إل سي، إم تي أي

الكلمات المفتاحية: النظام، الرزق، الداخلية الإسلامية، مقاصد الشريعة

العيش هو الشيء الرئيسي في الأسرة، لأنه في المنزل يجب أن تكون قادرًا على إدارة معيشتك. ومع ذلك، في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية، قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج، يتم استخدام نظام تقسيم المهام، حيث تركز الأسر على رعاية المدرسة الداخلية الإسلامية والأسر المكلفة بكسب لقمة العيش. ومن هذا الوصف تظهر مشكلات سببها الباحثون وهي ما هو نظام معيشة الأسرة في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية قرية دونواريه منطقة كارانجلوسو محافظة مالانج وما هو منظور مقاصد الشريعة جمال الدين العتيه نحو نظام معيشة الأسرة في مدرسة العتيه الإسلامية الداخلية هداية في قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج.

يهدف هذا البحث إلى: (1) وصف وتحليل نظام دعم الأسرة في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية، قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج. (2) تحليل نظام دعم الأسرة في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية، قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج. وذلك باستخدام أداة التحليل لمقاصد الشريعة وهي مقاصد الأسرة لجمال الدين عطية.

تظهر نتائج البحث ما يلي (1): نظام ويصنف هذا البحث ضمن البحوث القانونية التجريبية. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات وطرق التوثيق. وقد تم تحليل البيانات على عدة مراحل وهي: الفحص والتصنيف والتحليل والاستنتاجات. يتم استخدام منظور مقاصد الشريعة، وخاصة مقاصد جمال الدين عطية، كأداة تحليل للبيانات من نظام سبل عيش الأسرة في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية، قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج.

تظهر نتائج البحث: (1) نظام معيشة الأسرة في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية، قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج هو ظاهرة تقسيم المهام من مؤسس المدرسة الداخلية الإسلامية إلى ورثته. وفيما يتعلق بالقسم فهو يشمل الأسر التي تتولى إدارة المدرسة الداخلية الإسلامية من خلال التركيز على رعاية الطلاب وهناك الأسر التي تكلف بدعم الأسر التي تعتنى بالطلاب. وذلك بهدف تطوير وتقديم مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية. لا يتم تنظيم نظام معيشة الأسرة في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية بشكل صريح في قانون الزواج و KUHPer و KHI. لكن هذا يتفق مع جوهرها، وهو استيفاء الحقوق والالتزامات. (2) نظام المعيشة الأسري في مدرسة الهداية الإسلامية الداخلية، قرية دونواريه، منطقة كارانجلوسو، محافظة مالانج هو تقليد يتوافق مع مقاصد الشريعة جمال الدين عطية، أي مقاصد العسر، خاصة في الجزء تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وضمان الأسرة سكونية مودة ورحمة، والحفاظ على القيم الدينية في الأسرة، وتنظيم الجوانب الأساسية لتكوين الأسرة، وتنظيم الجوانب الاقتصادية للأسرة. وذلك لأنها استوفت الجوانب الموضوعية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nafkah adalah pemberian wajib dari suami terhadap istri, hal itu karena adanya suatu ikatan perkawinan yang sah. Oleh karenanya seorang suami mempunyai tanggung jawab menjaga dan merawat isterinya yang pada dasarnya adalah tanggung jawab dari orangtuanya.¹ Nafkah ini berarti adalah kewajiban seorang suami memberi makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan.² Namun kewajiban seorang suami untuk menafkahi bisa gugur apabila ada udzur tertentu. Semisal seorang suami tersebut miskin, sakit yang menghalanginya bekerja atau seorang istri tersebut durhaka terhadap seorang suami.³ Dengan demikian dalam sebuah perkawinan jelas tidak lepas dari fenomena tentang nafkah.

Fenomena nafkah dalam pondok pesantren sangatlah beragam. Adapun hal itu para pengelola lembaga pesantren atau seorang kyai dalam menafkahi keluarga berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan kultur sosial atau sistem pondok disetiap daerah beraneka ragam. Semisal dalam sistem pondok pesantren di Sidogiri, kyai sidogiri mempunyai beberapa usaha seperti Koprasi Pondok Pesantren “Kopontren” yang mana

¹ Septiyan Faqiuddin, Fatimat Zahro, “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri)” *Journal of Islamic Family Law*, 1 (Januari, 2022), 26.

² Abdurrahman Al-Jazuri, *Fikih Empat Imam Madzhab Juz IV*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), 482.

³ Septiyan Faqiuddin, Fatimat Zahro, “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami, 27.

usaha tersebut membawahi toko Basmalah (minimarket), air mineral merek *Santri* dll. tidak hanya itu, pondok pesantren Sidogiri juga memiliki mempunyai koperasi shari'ah yakni, Baitul Mal wa Al-Tanwil (BMT) yang dikelola oleh santri.⁴ Adapun hal itu berarti sistem nafkah keluarga pesantren Sidogiri adalah dari usaha UMKM yang dipimpin oleh pengelola pondok pesantren atau seorang kyai yang dikelola oleh para santri. Hal itu sangatlah bermanfaat buat para santri dikarenakan para santri bisa langsung praktek fikih mu'amalah dengan konsep ekonomi shari'ah dan juga bisa menerapkan atau menjalankan prinsip dengan jargon dari santri, oleh santri, dan juga untuk santri.

Perbedaan dalam sistem nafkah keluarga di setiap pondok pesantren merupakan keaneragaman yang biasa karena hal itu menyangkut kultur dan budaya yang berbeda. Seperti halnya dalam penerapan sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah yang mana ada pembagian tugas yakni ada yang fokus mengelola pondok dan ada yang fokus mencari nafkah.

Pondok pesantren Al-Hidayah yang berada di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh kyai Ismail bin Raden Arif bin Pakunegoro pada tahun 1979 M./1339 H. yang berawal dari sebuah surau kecil tempat mengaji para santri *kalong*. Seiring berjalannya waktu pondok pesantren Al-Hidayah berkembang pesat. Adapun sebelumnya sudah ada masjid yang

⁴ Moh. Lutfi Khoiruddin, "Kyai Sebagai Aktor Pendidikan Kewirausahaan Islami di Pondok Pesantren Sidogiri," Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 1.

dibangun pada 1936 dan Madrasah Ibtidaiyyah 1951, kemudian Raudlotul Athfal 1967, berkembang lagi dengan membangun Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 1983 dan 1993.⁵ Dengan demikian kyai Ismail meminta tolong putra-putrinya untuk membantu mengelola pondok pesantren.⁶ Namun putra-putri kyai Ismail semua wafat kecuali ibu nyai Sholihah. Ketika itu ibu nyai Sholihah sudah menikah dengan kyai Sholeh, akhirnya ketika kyai Ismail wafat, kyai Sholeh yang meneruskan untuk mengelola pesantren tersebut. Putra putri kyai Ismail diantaranya ialah: kyai Ahmad Toha, ibunyai Hj. Sholihah, Gus Abdul Mujib.⁷

Namun putra-putra kyai Ismail semua wafat, kecuali ibunyai Hj. Sholihah. Pada waktu itu ibunyai Sholihah dinikahkan kyai Ismail dengan kyai Sholeh dari Singosari Malang. Ketika kepemimpinan kyai Sholeh, pondok pesantren Al-Hidayah semakin berkembang juga mempunyai banyak murid dan santri. Dengan begitu pondok pesantren Al-Hidayah menjadikan butuh banyak tenaga pengajar dan biaya pengembangan pondok pesantren Al-Hidayah. Alhasil istri kyai Sholeh yakni ibu nyai Hj. Sholihah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah membagi tugas putra-putrinya untuk mengelola sistem pondok. Kyai Sholeh mempunyai putra-putri 4 yakni: Ahmad Jazuli, Mukhlas Sholeh, Siti Munifah dan Ali Ahmad. Adapun pembagian adalah Ahmad Jazuli, Mukhlas Sholeh dan

⁵ Naufal Ulinnuha, Sejarah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang, <http://ponpesalhidayah.com/sejarah-pondok-pesantren-al-hidayah/>, di akses pada 21 Desember 2022.

⁶ Mukhlas Sholeh, wawancara (Malang, 10 September 2023).

⁷ Hasib Ismaili, wawancara (Malang, 3 September 2023).

Siti bertugas mengelola pondok dan madrasah Al-Hidayah, sedangkan Ali Ahmad bertugas untuk masalah pembangunan Al-Hidayah dan juga mencari nafkah untuk saudaranya atau keluarganya.⁸

Fenomena tersebut pada dasarnya tidaklah disetujui oleh istri dan anak-anak Ali Ahmad karena menurut istri dan anak-anak Ali Ahmad seorang suami haruslah menafkahi keluarganya sendiri bukan saudara kandungnya. Karena dirasa kalau tidak ada udzur maka seorang suami wajib menafkahi keluarganya dan mengelola pondok atau madrasah bukanlah sebagai alasan tidak berkerja. Namun Ali Ahmad tetap menghargai sistem yang diberlakukan oleh ibunya yakni ibu nyai Sholeh. Dan semenjak tahun 2019 Ali Ahmad terpilih menjadi DPR RI, sehingga tradisi tersebut diteruskan oleh putranya Hasib Ismaili untuk menafkahi saudara ayahnya yang fokus mengelola pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.⁹

Sistem nafkah tersebut sudah berjalan selama dua generasi. Jadi ketika kyai Sholeh menerapkan sistem tersebut bahwa keluarga Ali Ahmad yang menafkahi saudaranya yakni Ahmad Jazuli, Mukhlas Sholeh dan Siti Munifah dikarenakan memang fokus mengelola PP. Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Kemudian sistem nafkah tersebut dilanjutkan oleh putra dari Ali Ahmad yakni Hasib Ismaili.¹⁰

⁸ Ali Ahmad, wawancara (Malang, 22 Oktober 2022).

⁹ Hasib Ismaili, wawancara (Malang, 1 November 2022).

¹⁰ Hasib Ismaili, wawancara (Malang, 2 Desember 2022).

Terlepas dari itu semua, pada dasarnya agama Islam juga mengatur tentang nafkah. Merujuk pada Al-Qur'an, nafkah disinggung dalam QS.

At-Talaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹¹.

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dengan demikian kedudukan nafkah dalam keluarga sangatlah penting demi kelangsungan hidup karena hal itu adalah salah satu indikator untuk bisa mencapai *mu'asyaroh bil ma'ruf*, diantara ciri-ciri lainnya adalah hubungan yang sehat dan positif, juga dengan perasaan yang damai, hal itu dengan adanya dari keseimbangan antara kewajiban dan hak bersama-sama. Karena bagaimanapun juga, dengan adanya kewajiban dan hak yang seimbang antara keduanya, maka terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* akan dapat terciptakan.¹²

Namun fenomena di atas juga disinggung dalam aturan UU Perkawinan yang terdapat di Indonesia mengenai Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 yakni, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

¹¹ QS. At-Talaq : 7.

¹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN Maliki Press, 2020), Cet. Ke-3, 155-156.

kemampuannya.” Maksudnya adalah seorang suami berkewajiban seluruhnya untuk memberikan nafkah bagi keluarganya.¹³

Seperti halnya, disinggung KHI, bahwasanya seorang suami harus memberi nafkah, pakaian dan juga tempat kediaman bagi seorang istri.¹⁴ Sedangkan pada faktanya, ada pembagian tugas dalam mengelola pondok pesantren dan keluarga dari pihak Ali Ahmad bertugas dalam urusan nafkah saudaranya karena fokus untuk mengelola pondok tersebut.

Penelitian mengenai nafkah keluarga dikalangan pondok pesantren bukanlah perkara yang belum dibahas sebelumnya, semisal penelitian dari Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam”¹⁵ dan Muhammad Bisri Musthafa, dengan judul “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh”.¹⁶ Namun yang menjadi pembeda dari peneliti yang akan diteliti kali ini terfokus mengenai sistem nafkah keluarga pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Berangkat dari fenomena sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang sudah dijelaskan di atas. Supaya lebih mendalam terhadap

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) Tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI.

¹⁵ Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *AL-USROH*, 1,(2022), 304.

¹⁶ Muhammad Bisri Musthafa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh” *NIZHAM*, 01, (Januri-Juni 2019), 57.

pengkajian sebuah fenomena, peneliti lebih memilih menggunakan alat analisis berupa teori *Maqasid Al-Shari'ah* yang mana sebagai pendekatannya, meneliti, mengkaji, dan menganalisis tentang suatu permasalahan yang sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat yakni tentang sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Teori *Maqasid Al-Shari'ah* bukanlah teori yang bersifat stagnan, akan tetapi selalu dinamis, dan selalu berkembang mengikuti zaman. sehingga sampai sekarang teori ini masih sangat sering dipakai sebagai salah satu metode ijtihad bagi para ulama dalam meninjau suatu permasalahan yang sedang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adapun supaya pembahasan didalam penelitian ini tidak menjadi terlalu luas atau melebar tanpa adanya suatu titik fokus, maka peneliti memilih *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* atau disebut dengan *Maqasid Al-'Usroh*, di mana secara khusus *Maqasid Al-'Usroh* ini membahas tentang beberapa tujuan dari *shari'at* dari disyariatkannya beberapa aturan mengenai perkawinan.

Maqasid Al-'Usroh yang memang cabang atau bagian dari kajian *Maqashid Al-Shari'ah*, merupakan untuk memperoleh tujuan dan adanya kebaikan di balik penetapan *shari'ah* dalam perkawinan untuk kemaslahatan pasangan suami istri juga beserta keluarganya, baik di dunia

dan di akhirat.¹⁷ Menurut *Jamaluddin 'Athiyyah* didalam kitab karangannya yakni, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, menukil dari Moch. Nurcholis, bahwasanya tujuan dari shari'ah dalam penetapan syariah mengenai perkawinan merupakan untuk supaya ada jaminan agar hidup seorang manusia tetap berlangsung (*baqa' al-nasl*).¹⁸

Maka, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis *Maqashid Al-'Usroh Jamaluddin 'Athiyyah*. Karena, jika menggunakan teori *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Atiyyah* untuk kerangka dalam menganalisis sangat relevan, dalam fenomena sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, apakah sudah sesuai dengan *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Atiyyah* dan hal demikian dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan bagaimana perspektif *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Atiyyah* terhadap sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan latar belakang masalah yang telah tertulis, maka fokus penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

¹⁷ Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017, Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 8, (2020), 01-17.

¹⁸ Jamaluddin Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2003), 148.

1. Bagaimana sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah* terhadap sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk :

1. Untuk menganalisis tentang sistem keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan alat analisis *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberi manfaat juga kontribusi, baik dalam lingkup teoritis dan juga praktis di bidang hukum, yakni :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsi yang dapat digunakan dalam khazanah keilmuan keislaman dalam perkawinan atau menjadi bahan acuan atau referensi dalam mengembangkan

ilmu-ilmu, lebih khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah sistem nafkah keluarga pondok pesantren.

- b. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat menambahkan bahan wawasan dan memberikan sumbangsih pemahaman dan pengetahuan dalam bidang akademisi tentang masalah sistem nafkah keluarga pesantren, serta menjadi bahan diskusi. Sehingga bagi peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan lebih mendalam lagi.

2. Secara Praktis

a. Peneliti

Peneliti dalam melakukan penelitian ini berharap bisa memberikan tambahan ilmu-ilmu pengetahuan (wawasan) yang pasti bisa bermanfaat ketika peneliti sudah terjun dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti berharap tulisan ini bisa menjadi rujukan dan sebagai bahan yang dipertimbangan serta bisa menjadi solusi bagi masyarakat umumnya, lebih khususnya bagi keluarga pondok pesantren yang menerapkan tentang sistem nafkah pada keluarganya. Sehingga, masyarakat mengerti bagaimana cara memandang ataupun dalam menyelesaikan sebuah

masalah, juga diharapkan dapat memberikan sikap yang lebih baik dan bijak ketika menjalani sebuah kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Bagian ini adalah menjadi bagian yang substansial sebab, menyajikan persamaan dan perbedaan dibidang kajian yang diteliti peneliti dengan beberapa peneliti lain yang sebelumnya. Hal ini perlu agar menghindari adanya plagiasi dari kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang sama.¹⁹

1. Konsep nafkah keluarga

Adapun penelitian terdahulu yang mengenai nafkah keluarga yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, judulnya adalah “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)”.²⁰ Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwasanya kewajiban dari seorang suami tidak hanya menafkahi istri, akan tetapi juga harus menafkahi anak dan sesuatu yang dimilikinya. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Talaq ayat 6 dan juga Al-Baqarah ayat 233. Meskipun begitu ada batas kemampuan pemberi nafkah tersebut. Sedangkan yang membedakan sama penelitian yang bakal dikaji oleh peneliti yakni, peneliti meneliti mengenai sistem nafkah keluarga di

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Batu : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

²⁰ Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah),” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2, (2020), 1.

pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Penelitian kedua yakni penelitian dari Yayang Musthafa dan Mohamad Anang Firdaus dengan judul “Nafkah Produktif untuk Anak Prespektif Kiai Syamsuri Badawi”.²¹ Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bahwa keharusan orangtua adalah menafkahi putra atau putrinya paling tidak sampai pada usia 21 tahun. Merujuk dari KHI pada pasal 98 ayat (1), yakni adalah ketika anak sudah menikah, atau sudah dalam kereteria dalam fase cakap hukum dan mandiri “*ar-rusydu*” jika melihat dalam kitab fikih klasik. Adapun menurut *Maqashid Shari'ah*, apabila anak sudah mencapai usia 23 tahun, namun dengan perhitungan usia masih masa belajar, maka harus ditambah setahun untuk masa uji coba dalam kemandirian finansial. Hal itu untuk menyiapkan kemandirian finansial dari anak tersebut, penelitian ini juga bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai konsep nafkah produktif perspektif *Maqashid Shari'ah*. Dalam keterangan kitab *Fiqh Al-Munakahat* karangan dari kyai Syamsuri Badawi. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Shari'ah* Jasser Auda, kemudian objek yang dikaji merupakan karya dari kyai Syamsuri Badawi. Hasil kajian tersebut, penulis menemukan bahwasanya nafkah dari sudut pandang kyai Syamsuri Badawi adalah menyangkut produktif atau spirit-produktif, hal tersebut sama dengan konsep dari *Maqashid Shari'ah* Jasser Auda yakni untuk

²¹ Yayang Musthafa dan Mohamad Anang Firdaus, “Nafkah Produktif untuk Anak Prespektif Kiai Syamsuri Badawi,” *Asy-Syari'ah*, 24, (Juni, 2022), 91.

pengembangan dari sumber daya manusia “human development” sebagai tujuan dari aturan *shari’at*. Dalam penelitian ini juga untuk membangun generasi penerus khususnya bagi kalangan umat Islam. Dengan begitu dalam memberikan nafkah menjadi produktif. Hal itu bisa terwujud kalau dimulai dari tersistemnya sebuah keluarga. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian yang bakal dikaji peneliti yakni sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah*.

Penelitian ketiga yakni dilakukan oleh Nadiah Mohd Zin dan Syazwana Aziz, dengan judul “Hak Suami Dan Nafkah Isteri Dalam Tempoh Perkawinan Bagi Pasangan yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis”.²² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang menjadi sebuah fitrah manusia dan bertujuan adanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Maksudnya, dalam perkawinan setiap pasangan itu berhak dan bisa mengatur kehidupannya dengan lebih baik juga saling bertanggung. Adapun adanya gangguan mental adalah salah satu bentuk dzarar atau mudzarat yang memang tidak berkesesuaian dengan *maqashid shari’ah* dari segi *hifdzu al-‘aql*. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan dari hak suami dan juga nafkah isteri dari pada pasangan yang memiliki masalah Kecelaruhan Psikosis dalam tempoh perkawinan menurut aturan UU Keluarga Islam. Tulisan tersebut menggunakan metode

²² Nadiah Mohd Zin dan Syazwana Aziz, “Hak Suami Dan Nafkah Isteri Dalam Tempoh Perkahwinan Bagi Pasangan yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis,” *Journal of Law & Governance*, 3, (2020), 59.

kualitatif yang mana bukan berdasarkan angka-angka namun berdasarkan deskriptis dengan rujukan kajian terdahulu, seperti : buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah. Tulisan ini bertujuan merumuskan bahawa UU Keluarga Islam telah mengatur tentang perlindungan serta perlaksanaan pada hak suami dan nafkah isteri kepada setiap pasangan yang memiliki hak selepas perkawinan. Adapun yang membedakan tulisan ini adalah peneliti meneliti tentang sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Penelitian keempat yakni dilakukan oleh Muhammad Choiril Ibaad, yang berjudul “Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif Maqashid Shari'ah Ibnu 'Ashur.”²³ Tujuan penelitiannya adalah *pertama*, mendeskripsikan nafkah perempuan karir menurut fikih empat mazhab. *Kedua*, menganalisis mengenai nafkah perempuan karir menurut fikih empat mazhab perpektif *maqashid shari'ah* Ibnu Ashur. Jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah *pertama*, adanya tujuan pemberian nafkah atau tidak adanya nafkah bagi perempuan merupakan perwujudan agar keluarga bisa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga ada harapan bisa mendapatkan ridlo Allah Swt. *Kedua*, bahwasanya adanya larangan perempuan keluar rumah, bekerja atau berkarir itu merupakan sifat dari himbuan saja. Hal tersebut karena untuk bisa mempertahankan kehidupan

²³ Muhammad Choiril Ibaad, Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif Maqashid Shari'ah Ibnu Ashur, Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2019), v.

dan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Ketiga*, adanya hak untuk menahan seorang istri agar seorang suami bisa menjadi kepala rumah tangga yang bijak dan bisa menjadi pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab. Hal tersebut guna mewujudkan kebaikan bersama-sama. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Penelitian kelima yakni dilakukan oleh Muhammad Bisri Musthafa, dengan judul “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh”.²⁴ Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pemberian nafkah oleh suami yang menjadi jama'ah tabligh untuk istri serta anak yang telah di tinggalkan oleh seorang suami ketika melakukan *khuruj fii sabilillah* dalam jangka waktu 3 sampai 40 hari bahkan sampai 4 bulan dengan menggunakan teori Undang-undang Perkawinan dan KHI. Adapun yang menjadi pembeda penelitian yang bakal diteliti sama peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Penelitian keenam yakni dilakukan oleh Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif

²⁴ Muhammad Bisri Musthafa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh” *NIZHAM*, 01, (Januri-Juni 2019), 57.

Kompilasi Hukum Islam”.²⁵ Tujuan penelitiannya adalah agar dapat mengetahui akan pelaksanaan dari Implementasi Pemenuhan Nafkah terhadap Keluarga dari para pengajar pondok pesantren yang bernama *Darul Khairat*. Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif yang bersifat empiris. Adapun dari analisis yang dilakukan mengenai Implementasi pemenuhan nafkah para pengajar pondok pesantren Darul Khairat, bisa disimpulkan bahwasanya: 1) Nafkah yang diberikan dari para pengajar pondok pesantren Darul-Khairat adalah pemberian secara dhohir dan bathin. Nafkah dzohir meliputi pemberian berupa makanan, pakaian, dan juga rumah, adapun nafkah batin itu meliputi pemenuhan hasrat seksual dan juga pendidikan. 2) Nafkah yang diberikan oleh para pengajar pondok pesantren Darul Khairat telah berkesesuaian sama aturan dalam KHI mengenai kewajiban beserta hak suami dan istri, yang mana itu telah tertulis di Pasal Pasal 81 ayat 1 sampai 4 dan juga pasal 80 ayat 2. Akan tetapi di pasal 78 ayat 1, ada keharusan nafkah dhohir dari para guru yang memang belum sesuai. Hal itu disebabkan karena penghasilan atau gajinya yang sedikit. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian yang bakal diteliti peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah*.

²⁵ Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *AL-USROH*, 1,(2022), 304.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Moh. Afandi dengan judul “Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari’ah.”²⁶ Tujuan penelitiannya adalah pemebrian nafkah yang produktif itu berawal dari kreatifitas seorang suami dan seorang isteri yang berupaya agar bisa mewujudkan kedamaian dalam berumah tangga. Tidak hanya itu sistem nafkah tersebut juga sudah bisa mewujudkan ketenangan dalam berumah tangga, menjaga stabilitas ekonomi, serta melahirkan peranan sosial yang mana itu setara antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian yang bakal diteliti peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah*.

2. Penelitian yang mana itu memakai teori *Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah*

Adapun dalam penelitian terdahulu yang mengenai *Maqashid Jamaluddin ‘Athiyyah* yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Nanda Fanindy dengan judul “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga”.²⁷ Tujuan penelitiannya adalah mengenai kesejahteraan atau ketentraman bagi warga negara Indonesia itu telah dijamin oleh UUD Republik Indonesia diawali dari organisasi terkecil, yaitu keluarga sama halnya dengan Peraturan

²⁶ Moh. Afandi, “Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari’ah”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1, (2021), 40.

²⁷ M. Nanda Fanindy, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga”, *Islamitsch Familienrecht Journal*, 1, (2020), 23.

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No. 7 mengenai Ketahanan Keluarga, apakah memang sudah sesuai dengan beberapa tujuan *shari'ah* disetiap pasal-pasal nya atau memang tidak. Dengan menggunakan teori Maqashid Jamaluddin 'Athiyah. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian yang bakal diteliti peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyah*.

Penelitian kedua yakni penelitian dari Nurlaila Indah Setiyoningrum dengan judul “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar)”.²⁸ Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis interpretasi dari hakim PA Kabupaten Sidoarjo serta hakim dari PA Kabupaten Blitar dalam kasus perceraian yang mempunyai disabilitas mental di PA Kabupaten Sidoarjo serta PA Kabupaten Blitar, dengan perspektif *Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris, yang mana itu mencari data di lapangan dengan wawancara para hakim. Mengenai analisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan memakai metode deskriptif agar bisa menguraikan interpretasi hakim di PA Kabupaten Sidoarjo serta PA Kabupaten Blitar mengenai cara pandang dan juga

²⁸ Nurlaila Indah Setiyoningrum, Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pangadilan Agama Blitar), Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2022), xvii.

pertimbangan hukum dari para hakim dalam pemutusan permasalahan perceraian yang mempunyai disabilitas mental. Adapun setelah itu interpretasi dari para hakim PA Kabupaten Sidoarjo serta PA Kabupaten Blitar tersebut itu dianalisis menggunakan teori dari *Maqasid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian yang bakal diteliti peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Penelitian yang ketiga yakni penelitian dari Sayful Islam Ali dengan judul “Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)”.²⁹ Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan keputusan dari bebas anak atau “Childfree” ketika sudah berkeluarga, serta untuk menganalisis mengenai konsep dari “Childfree” yang mana itu dilihat dalam kacamata *Maqasid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* dalam pola pikir seorang Victoria Tunggono. Dalam penelitian tersebut menggunakan studi empiris dengan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan secara kualitatif. Adapun cara pengumpulan datanya menggunakan metode berupa wawancara serta dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan memakai sudut pandang dari *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian

²⁹ Sayful Islam Ali, Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono), Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2023), xv.

yang bakal diteliti peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Penelitian keempat yakni penelitian dari Ahmad Faishal Haris dengan judul “Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqashid Shari'ah Jamaluddin Athiyyah”.³⁰ Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan adanya kasus perundungan yang memang masih sangat banyak terjadi di Kota Malang serta bagaimana cara pendampingan dari anak-anak yang menjadi korban perundungan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dengan menggunakan sudut pandang *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*. Dalam penelitian ini itu memakai jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Kemudian peneliti mencari data melalui wawancara pada Perlindungan Anak kota Malang serta pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Malang. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian yang bakal diteliti peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Penelitian yang kelima yakni dari Arif Zunaidi dengan judul “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-

³⁰ Ahmad Faishal Haris, Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah, Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2022), xv.

Usrah Jamal Al-Din Athiyyah”.³¹ Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui wakaf dari dzurri yang telah diakui dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf dengan sudut pandang *Maqashid Al-'Usrah Jamaluddin 'Athiyyah* yang mana itu meliputi dari 3 hal, yakni *tandzim al-janib al-mali li al-usrah*, *tandzim al-janib al-mu'assati li al-usrah*, *hifz tadayyun fi al-usrah*. Adapun yang menjadi pembeda sama penelitian yang bakal diteliti peneliti itu adalah sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*.

Table1.1

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	orisinalitas
1	Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)”, Jurnal (2020).	Membahas tentang konsep nafkah, metode Kualitatif	Teori yang digunakan adalah Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan teori Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso

³¹ Arif Zunaidi, “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Athiyyah”, *Journal of Islamic Family Law*, 2, (2021), 115.

				Kabupaten Malang)
2	Yayang Musthafa dan Mohamad Anang Firdaus dengan judul “Nafkah Produktif untuk Anak Prespektif Kiai Syamsuri Badawi, Jurnal (2022).	Membahas tentang nafkah, metode Kualitatif	Teori yang digunakan adalah teori Maqashid Shari’ah Jasser Auda, sedangkan peneliti menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
3	Nadiah Mohd Zin dan Syazwana Aziz, dengan judul “Hak Suami Dan Nafkah Isteri Dalam Tempoh Perkahwinan Bagi Pasangan yang Mengalami Kecelaruan Psikosis”, Jurnal (2020).	Membahas tentang nafkah, metode Kualitatif	Teori yang digunakan adalah Undang-Undang keluarga Islma dan syara’, sedangkan peneliti menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

4	Muhammad Choiril Ibaad, “Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif Maqashid Shari’ah Ibnu ‘Ashur”, Tesis (2019)	Membahas tentang nafkah, metode kualitatif	Teori yang digunakan adalah Maqashid Shari’ah Ibnu ‘Ashur, sedangkan peneliti menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
5	Muhammad Bisri Musthafa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh”, Jurnal (2019)	Membahas tentang nakah, metode kualitatif	Teori yang digunakan adalah Undang-undang Perkawinan dan KHI, sedangkan peneliti menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
6	Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat	Membahas tentang nafkah, metode kualitatif, Empiris	Teori yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan teori	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i>

	Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal (2022)		Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	(Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
7	Moh. Afandi, “Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari’ah”, Jurnal (2021)	Membahas tentang nafkah, metode kualitatif	Teori yang digunakan adalah Maqashid Shari’ah as-Syatibi, sedangkan peneliti menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
8	M. Nanda Fanindy, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga”, Jurnal (2020)	Menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Tolak ukur yang dipakai dalam teori Maqashid Shari’ah terdapat 3 komponen yakni, ruang lingkup personal, ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten

			2 komponen, yakni ruang lingkup keluarga dan ekonomi	Malang)
9	Nurlaila Indah Setiyoningrum, “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar)”, Tesis (2022)	Menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Tolak ukur yang dipakai dalam teori Maqashid Shari’ah terdapat 4 komponen yakni, ruang lingkup personal, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup masyarakat dan ruang lingkup kemanusiaan (HAM), sedangkan peneliti menggunakan 2 komponen, yakni ruang lingkup keluarga dan ekonomi	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
10	Sayful Islam Ali, “Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)”, Tesis (2023)	Menggunakan teori Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah	Tolak ukur yang dipakai dalam teori Maqashid Shari’ah terdapat 4 komponen yakni, ruang lingkup personal, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup masyarakat dan ruang	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan

			lingkup kemanusiaan (HAM), sedangkan peneliti menggunakan 2 komponen, yakni ruang lingkup keluarga dan ekonomi	Karangploso Kabupaten Malang)
11	Ahmad Faishal Haris, "Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyah", Tesis (2022)	Menggunakan teori Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah	Tolak ukur yang dipakai dalam teori Maqashid Shari'ah terdapat 3 komponen yakni, ruang lingkup personal, ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan 2 komponen, yakni ruang lingkup keluarga dan ekonomi	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
12	Arif Zunaidi, "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Athiyyah", Jurnal (2021)	Menggunakan teori Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah	Tolak ukur yang dipakai dalam teori Maqashid Shari'ah terdapat 3 komponen yakni, ruang keberagamaan keluarga, ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup	Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah</i> (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa

			masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan 2 komponen, yakni ruang lingkup keluarga dan ekonomi	Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
--	--	--	---	---

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan teori *Maqashid Shari’ah Jamaluddin Al-Athiyyah*” adalah benar-benar penelitian yang orisinil dan penelitian baru yang belum pernah ada penelitian lain yang mengkaji. Meskipun beberapa penelitian ada persamaan dalam kategori tema pembahasan yakni sama-sama membahas tentang nafkah. Namun, penelitian terdahulu tersebut tidak menggunakan teori *Maqashid Shari’ah Jamaluddin Al-Athiyyah*, di mana teori tersebutlah yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Karangploso Kabupaten Malang. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini berharap agar memberikan sumbangsih dalam khazanah semua keilmuan lebih khususnya mengenai keilmuan dibidang hukum keluarga Islam.

F. Definisi Istilah

Supaya terhindar dari kesalah pahaman saat memahami akan maksud dari beberapa istilah mengenai judul dalam penelitian, maka diperlukan ada definisi yang mengenai istilah yang akan penulis jelaskan, yakni :

1. Sistem

Dalam KBBI, kata “sistem” memiliki arti perangkat atau unsur yang memang berkaitan satu sama lain sehingga dapat membentuk suatu totalitas atau bentuk yang telah teratur dari teori, asas, pandangan. Dan KBBI pun mendefinisikan sistem itu bisa diartikan sebagai sebuah metode.

2. Nafkah Keluarga

Mengenai nafkah dalam KBBI itu mempunyai pengertian pendapatan (uang), kebutuhan untuk bekal hidup dalam sehari-hari. Sedangkan keluarga adalah sanak saudara yang ada hubungan keturunan (sedarah). Maka jika ditarik dalam pembahasan nafkah keluarga adalah memeberikan kebutuhan atau bekal hidup bagi sanak saudara yang ada hubungannya kturunan (sedarah)

3. *Maqashid Al-Shari'ah*

Mengenai *Maqashid Al-Shari'ah* merupakan beberapa tujuan *shari'at* atau bisa dikatakan membahas mengenai beberapa rahasia yang dimaksudkan Allah Swt. dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Namun, *Maqashid Al-Shari'ah* yang digunakan adalah

miliki *Jamaluddin Al-'Athiyyah* atau lebih akrab dengan penyebutan *Maqashid* dalam perkawinan (*Maqashid Al-'Usroh*). *Maqashid Al-'Usroh* yang memang cabang kajian *Maqashid Al-Shari'ah*, merupakan beberapa tujuan serta adanya kebaikan di balik adanya *shari'ah* dalam perkawinan untuk kemaslahatan seorang suami juga seorang istri serta keluarganya tersebut, baik berada di dunia atau akhirat. Menurut *Jamaluddin 'Athiyyah* dalam karya tulisannya yakni, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, bahwasanya adanya tujuan-tujuan dari *shari'ah* dalam penetapan *shari'ah* pernikahan merupakan adanya jaminan supaya adanya generasi penerus atau "*Baqat Al-Nasl*".

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Nafkah

1. Nafkah Keluarga

Memahami akan arti dari “sistem”, berarti membahas mengenai sekumpulan elemen yang saling terkait, sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Namun, sistem juga bisa diartikan sebagai tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional yang saling terkait atau berhubungan secara bersama-sama untuk tujuan bersama dari suatu proses.³²

Sedangkan nafkah merupakan kata benda “bentuk isim” yang berasal dari kata infaq yang mempunyai arti suatu harta yang diberikan. Kata nafkah bisa juga bermakna "bekal". Dari penjabaran diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya nafkah itu bermakna "Sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya". Sedangkan dalam KBBI, nafkah bisa dimaknai dengan "bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan".³³

Berbicara tentang nafkah maka hal tersebut sangat erat hubungannya dengan keluarga. Keluarga sendiri merupakan sebuah majelis yang penting atau bisa juga disebut dengan organisasi yang merencanakan aktivitas keseharian. Tentunya, dalam setiap keluarga pasti

³² BPAKHM, Konsep Dasar dan Pengertian Sistem, <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>, di akses pada 2 Oktober 2018

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 770.

butuh sosok seorang pemimpin di dalamnya. Ibaratnya keluarga adalah sebuah perahu, di mana tiap perahu membutuhkan sosok nahkoda guna memimpin dan mengendalikan perahu tersebut. Mengingat kelompok ini adalah keluarga. Maka dari itu minimal anggota adalah terdiri dari seorang suami serta seorang istri, yang pada umumnya setelah itu baru muncul seorang anak dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentunya mengenai keluarga tentu dibutuhkanlah seorang pemimpin atau nahkoda yang mana bertugas untuk memberi bimbingan, selalu memberi pengarahan, memberi kecukupan yang bersifat material dan non material, supaya dengan hal-hal itu, bisa terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁴

Dengan begitu bahwa sistem nafkah keluarga adalah suatu cara seorang yang berkewajiban mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga bisa menjadikan keluarga yang sakinah.

Dalam kitab suci Al-Qur'an, di mana kitab suci Al-Qur'an berposisi sebagai sumber atau akar dari Hukum Islam, secara spesifik menyatakan bahwa peran suami berbeda dengan peran istri. perbedaan ini dimulai dari peran soal pemberian nafkah atau struktur dalam rumah tangga. Jika berbicara tentang tanggung jawab dalam menafkahi, dapat dilihat secara jelas bahwa tanggung jawab menafkahi merupakan peran suami. Hal tersebut tertulis dalam QS. Al-Baqarah : 233.

³⁴ Fahmi Basyar, Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4, (2020), 138-150.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
 لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا
 وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁵

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari keterangan ayat diatas, dapat diketahui secara spesifik bahwasanya tanggung jawab dalam pemberian nafkah dalam sebuah keluarga merupakan tanggung jawab suami. di sisi lain, apabila membicarakan peran suami dalam hal struktur rumah tangga bisa diketahui dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

³⁵ QS. Al-Baqarah : 233.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا³⁶

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”.

Dari ayat yang telah tertulis di atas, bisa diketahui bahwasanya peran seorang suami dalam struktural keluarga itu berbeda dengan peran sang istri, di mana peran suami di dalam keluarga adalah menjadi pemimpin yang siap untuk memimpin, membimbing, menafkahi dan seterusnya.

Merujuk pada QS. Al-Nisa’ : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا³⁷.

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka (Istri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

³⁶ QS. Al-Nisa’ : 34.

³⁷ QS. Al-Nisa’ : 19.

Dalam keterangan ayat yang tertulis diatas, memberi pengertian bahwa seorang suami dengan seorang istri yang baik adalah dengan mendasarkan prinsip “*mu’asyaroh bil ma’ruf*” yakni berarti saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Pada intinya, pada konsep ini suami atau istri harus selalu mempunyai pikiran untuk selalu berupaya dan melakukan yang terbaik untuk pasangannya, keduanya harus saling mempunyai keinginan untuk menjadi yang nomor satu bagi pasangannya.³⁸

Merujuk dalam bukunya Prof. Mufidah, mengenai konsep *mu’asyaroh bil ma’ruf*, beliau memberi pengertian bahwa Allah menghendaki adanya pola relasi suami istri yang baik, ciri-cirinya adalah keluarganya harmonis, mempunyai hubungan yang positif, dengan adanya suasana hati yang sejuk dan damai, yang mana itu ditandai dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak dari keduanya. Karena, bagaimanapun juga, dengan adanya keseimbangan dari kewajiban dan hak dari keduanya, maka keluarga bisa mewujudkan sakinah, mawaddah wa rahmah.³⁹

³⁸ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa timur, 4 Pilar Pengokoh Perkawinan Zawaj, Mitsaqan Ghalizhan, Mu’asyarah Bil Ma’ruf dan Musyawarah <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>, diakses 10 Maret 2022.

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 155-156.

2. Histori Nafkah

a. Nafkah dalam Islam

Aturan tentang kewajiban dan hak dalam ajaran Islam itu merupakan wujud dari nilai keadilan. Adanya aturan tersebut membuat seseorang mempunyai kewajiban serta hak yang memang wajib dipenuhi. Maksudnya hak itu merupakan semua perkara yang dapat diterima seseorang dari seorang lainnya, dan maksud dari kewajiban itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap seorang lainnya.⁴⁰ Seperti halnya adanya perkawinan membuat adanya aturan tentang kewajiban nafkah.

Permasalahan mengenai nafkah telah tertulis dalam QS. At-Talaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁴¹.

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

165. ⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Kencana, 2006),

⁴¹ QS. At-Talaq : 7.

Hal itu juga disinggung dalam hadis nabi SAW.

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَمَا يَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ
 مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ
 بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ. متفق عليه.

Artinya : Hindun binti Utbah isteri Abi Sufyan masuk menghadap Rasulullah saw, lalu ia berkata : “Wahai Rasul Allah sesungguhnya Aby Sufyan seorang yang sangat pelit dan rakus, ia tidak memberiku nafkah untuk mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah itu merupakan suatu dosa untukku?” Nabi saw bersabda : “Ambillah dari hartanya secara ma’ruf (wajar) untuk mencukupimu dan anakmu”. H.R. Bukhari dan Muslim.

Keterangan diatas menggambarkan betapa pentingnya nafkah dalam sebuah keluarga. Akan tetapi kewajiban seorang suami untuk menafkahi bisa gugur apabila ada udzur tertentu. Semisal seorang suami tersebut miskin, sakit yang menghalanginya bekerja atau seorang istri tersebut durhaka terhadap seorang suami.⁴²

Namun dalam hal ini ada perbedaan disetiap pemberian nafkah yang dilakukan suami terhadap istri karena memang adanya kultur sosial yang berbeda. Hal itu terlihat juga dari perbedaan pendapat dari ulama’ ahli fikih mengenai nafkah.

Menurut imam Hanafi “80 H/ 699 M – 150 H/ 767 M” menafkahi seorang istri adalah kewajiban atau keharusan nomor dua dari suami

⁴² Septiyan Faquiddin, Fatimat Zahro, “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami, 27.

sesudah memberikan mahar ketika perkawinan. Namun kewajiban seorang suami memberikan nafkah ketika seorang istri tersebut telah baligh dan perihal jumlah mengenai nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap seorang istri itu disesuaikan sesuai kondisinya masing-masing.⁴³

Sedangkan menurut imam Maliki “93 H/ 714 M-179 H/800 M” berpendapat bahwa memberi nafkah terhadap keluarga adalah kewajiban atau keharusan nomor tiga dari suami sesudah memberi mahar dan bisa adil terhadap seorang istri. Kemudian tentang banyaknya ukuran mengenai nafkah yang wajib diberikan yakni disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi seorang suami.⁴⁴

Berbeda dengan imam Syafi’i “150 H/ 767 M – 204 H/ 819 M” berpendapat bahwa hak seorang istri sebagai keharusan seorang suami terhadap istrinya yakni memberikan nafkah, adapun nafkah tersebut mengenai pangan, sandang, serta rumah. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada seorang istrinya yang memang telah baligh, sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka. Jika dikonversikan dengan kehidupan rumah tangga di Indonesia pada era modern maka, pendapat imam Syafi’i menetapkan bahwa setiap hari,

⁴³ Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba’ah*, (Beirut: Dar al-fikr, Juz 4.Mesir. Al Maktabah Al-Tijariyyah Al Kubro, 1996), 233.

⁴⁴ Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba’ah*.

suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mud (1,5 kg beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud (1,125 kg beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (0,75 kg beras).⁴⁵

Akan tetapi imam Hambali (164 H/ 780 M -241 H/ 855 M) berpendapat bahwa suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama, istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpulkan oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁶

b. Nafkah di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang mana tentu ada aturan-aturan guna terciptanya keadilan bersama. Terkait tentang nafkah, di Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

⁴⁵ Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah*.

⁴⁶ Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah*.

Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Pasal 107 KUHPer: Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Selain Undang-Undang No I Tahun 1974 dan KUHPer, Hak dan Kewajiban Suami istri juga dibahas di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 78 Tentang kedudukan suami istri

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya,

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

b. Suami wajib melingi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan dan bangsa.

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1) Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

2)Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri.

3) Biaya pendidikan bagi anak.

e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dan istrinya.

f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nuyuz*.⁴⁷

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut:

a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

⁴⁷ Rofiq, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo, 2013), 150.

b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau wafat.

c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan. sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dari uraian yang tertulis diatas, pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Perkawinan, dan KUHPer telah mengatur pemberian nafkah guna kehidupan serta keperluan sehari-hari. Namun, Undang-Undang tentang Perkawinan serta KUHPerdata tidak mengatur secara rinci mengenai tanggungan seorang suami. Hal itu berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana lebih terperinci mengenai tanggungan seorang suami.⁴⁸

B. *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*

1. Definisi *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*

Dalam kajian ilmu hukum Islam, ada satu disiplin ilmu yang begitu masyhur untuk menjadi sebuah solusi atau merode bagi para mujtahid

⁴⁸ Letezia Tobing, Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, [Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah - Klinik Hukumonline](#), di akses pada 09 April 2013.

guna menggali sebuah hukum yakni *Maqashid Al-Shari'ah*. Faktanya banyak para ulama yang mengkaji secara disiplin ilmu *maqashid al-shari'ah* ini, seperti Al-Syatibi, Jasser Auda, Imam Al-Ghazali, Jamaluddin 'Athiyyah, serta masih banyak yang lainnya.

Dengan adanya ilmu *Maqashid Al-Shari'ah* maka akan ada dua kemanfaatan yang bisa diperoleh, yang pertama manfaat bagi mujtahid dan yang kedua manfaat bagi orang lain (selain mujtahid, misalnya masyarakat). *Pertama*, manfaat bagi mujtahid. Menurut Busyro, bagi para mujtahid, adanya pengetahuan mengenai *maqashid al-shari'ah* sangat membantunya ketika mengistinbatkan hukum dengan benar juga sebagai ilmu yang urgent untuk memahami akan teks ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadis Nabi Saw. *Kedua*, manfaat bagi selain mujtahid, yakni diharapkan bisa mengerti akan rahasia-rahasia dari penetapan hukum Islam, sehingga dengan hal itu bisa memotivasi mereka "selain mujtahid" dalam melakukan hukum tersebut.⁴⁹

Maqashid Al-Shari'ah sendiri terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Al-Shari'ah*. hemat penulis, secara istilah *maqashid al-shari'ah* memiliki arti yakni adanya tujuan-tujuan disyariatkan sebuah hukum Islam, tentunya hal tersebut memberi petunjuk bahwasanya *Maqashid Al-Shari'ah* memiliki kaitan yang erat dengan '*illat al-hukmi dan hikmah*'.⁵⁰

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019), 11-12.

⁵⁰ Ali Mutakin, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19, (2017), 547-570.

Dalam kajian *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*, terdapat empat divisi pembagian, yakni *pertama*, jaminan lingkup pribadi (individu), seperti adanya perlindungan jiwa, akal, kepatuhan menjalankan Agama, kehormatan, dan harta. Secara keseluruhan contoh tersebut berlaku untuk kepentingan individu. *Kedua*, jaminan lingkup keluarga, dalam lingkup keluarga ini terbagi lagi menjadi tujuh bagian, di antaranya adanya aturan mengatur pola relasi pasangan suami dan istri, menjaga keturunan, memastikan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah.*, bisa menjaga garis keturunan, kemudian bisa menjaga nilai-nilai Agama dalam berkeluarga, serta mengatur akan aspek dasar pembentukan keluarga, dan mengatur tentang perihal ekonomi dalam keluarga. *Ketiga*, jaminan lingkup masyarakat, seperti penguatan relasi dengan masyarakat, keadilan sosial, keamanan, pendidikan Agama serta akhlak. Keempat, jaminan lingkup kemanusiaan, seperti ada usaha untuk saling mengerti dan mengenal, pembentukan pemimpin, adanya pemenuhan kewajiban serta hak manusia.⁵¹

Namun, mengenai penelitian ini, peneliti terfokuskan pada pengaplikasian *Maqashid Al-Shari'ah* yang digagas oleh *Jamaluddin 'Athiyyah* sebagai alat analisis untuk penelitian ini.

2. Tingkatan *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*

Dalam kajian *Maqashid Al-Shari'ah*, masalah adalah tolak ukuran bagi para mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum. Artinya dalam

⁵¹ M. Nanda Fanindy, Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah ; Studi Kasus Petda Darah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, *Islamitsch Familierecht Journal*, 1, (2020), 23-45.

Maqashid Al-Shari'ah, masalah merupakan sebagai pertimbangan akhir. Dalam pembagian tingkatannya, Jamaluddin 'Athiyyah membagi tingkatan *Maqashid Al-Shari'ah* menjadi lima tingkatan.⁵² Hal tersebut tidak sama dengan al-Shatiby, di mana Al-Shatibhy membagi *Maqashid Al-Shari'ah* menjadi hanya tiga tingkatan saja, yakni *dlorury*, *hajjiy*, dan *tahsiniy*. Alasan mengapa *Jamaluddin 'Athiyyah* membagi tingkatan maqashid al-shari'ah menjadi lima bagian adalah beliau merasa masih ada ruang yang berada setelah adanya tingkatan *dloruriy* yakni menurut *Jamaluddin 'Athiyyah* masih ada kondisi setelah tingkatan *dloruriy* ada sebuah kondisi yang sulit namun tidak separah tingkatan *dloruriy*. dan masih ada ruang yang lebih longgar setelah tingkatan *tahsiniy*.⁵³ Adapun lima bagian tersebut adalah *dloruroh*, *hajjah*, *manfa'at*, *zinah*, dan *fudlul*. Adapaun keterangan lebih lanjut adalah sebagaimana berikut :

a. *Dlarurot*

Yakni perkara yang harus ada, demi adanya dan tegaknya sebuah keberlangsungan manusia, baik hal itu bersifat *agama* atau *dunia*, artinya jika *dlaruriyah* ini tidaklah berdiri maka akan rusaklah keberlangsungan manusia di alam ini. Dan pada tingkatan inilah bisa memperbolehkan sesuatu yang haram demi tegaknya sebuah kehidupan, misalnya dikarenakan tidak ada makanan lagi selain babi sedangkan babi hukumnya haram tapi boleh untuk dimakan sekadar menyambung kehidupan seseorang itu. *Dloruriyah* juga

⁵² Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah* (Damaskus : Dar al-Fikr, 2003), 54-55.

⁵³ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 59.

disebut dengan kebutuhan primer atau pokok.⁵⁴ Adapun *masalah dloruriyah* terbagi lagi menjadi lima hal, yakni memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal.⁵⁵

b. *Hajah*

Yaitu kebutuhan manusia dan keberadaanya itu membuat kehidupan manusia bisa lebih mudah serta terhindar dari bahayanya kesulitan. Hal itu karenanya, seseorang ketika tidak melaksanakan kebutuhan al-hajiyah tersebut pada hakikatnya tidaklah membuat kehidupannya berantakan dan hancur, akan tetapi dia akan mendapati kesulitan-kesulitan, baik ketika melakukan aktivitas dunia dan akhirat. Seperti contoh meringkas dalam shalat bagi orang musafir, bisa berbuka puasa bagi seorang musafir atau orang sakit, dan lain sebagainya.⁵⁶

c. *Manfa'at*

Sebenarnya pada tingkatan ini masih sama dengan tingkatan *hajiy*, jikalau tingkatan ini hanya dibagi menjadi tiga bagian saja.⁵⁷ adalah setiap perkara yang penting untuk perlindungan hak dalam kehidupan seorang manusia, namun jika perkara tersebut tidak dilakukan, maka kondisi akan haknya masih aman (masih dapat terlindungi). Artinya adalah andaikata keperluan manusia itu tidak

⁵⁴ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55.

⁵⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar memahami Masalahah*, 112-113.

⁵⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Saudi Arabia : Al-Mamlakah Al-'Arobiyyah Al-Sa'udiyyah, tt), 11.

⁵⁷ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55.

terpenuhi atau tidak dilakukan dalam kehidupannya, maka tidak mungkin menidakan atau menghancurkan kehidupan manusia itu. Misalnya seperti ada seseorang manusia yang akan memenuhi vitamin-vitamin atau gizi, hal ini bisa dengan mengkonsumsi daging, makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin dan gizi, dan lainnya. Namun, jikalau orang itu tidak tercukupi dengan semua hal itu, maka orang itu tidak akan sampai mati.

d. *Zinah*

Pada tingkatan ini masih sama sebagaimana kondisi *tahsiniyyat* jikalau tingkatan ini hanya dibagi menjadi tiga.⁵⁸ yaitu kebutuhan seorang manusia agar bisa menyempurnakan perkara yang telah dilakukannya dan juga membuatnya bisa lebih bagus serta mempunyai kewibawaan. Adapun hal tersebut jika tidak didapatkan oleh seorang manusia, maka tidaklah merusak hidupnya, dan juga tidaklah menyulitkan kehidupannya. Namun dengan adanya hal tersebut, akan menghasilkan hasil yang sempurna serta dapat nilai kebagusannya dan akhlak yang baik. Dengan begitu, sebenarnya perkara tersebut hanya pelengkap, semisal contoh memakai parfum ketika sholat dan membersihkan badan sebelum melaksanakan shalat jum'at, dan lain sebagainya.⁵⁹

⁵⁸ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55

⁵⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, 11.

e. *Fudlul*

Pada tingkatan ini, kondisinya lebih longgar dari pada tingkatan tahsiniyyat bisa diartikan “sembrono” dalam melakukan perkara.⁶⁰

3. *Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* Dalam Perkawinan

Adanya Allah menetapkan hukum syari'at kepada hamba-hambanya tak lain hanya untuk kebaikan atau kemaslahatan hamba-hambanya, di sisi lain agar hamba-Nya terjauhkan dari *madharat* entah di dunia atau akhirat. Dengan adanya *taklif* yang mana untuk memahaminya sangat bergantung pada nash, yakni Al-Qur'an serta Hadis. Untuk memahaminya, berdasarkan perkara yang dikatakan para ulama ushul, terdapat lima hal yang sifatnya pokok yang wajib dijaga dan diupayakan, yaitu jiwa, agama, keturunan, harta dan akal seperti halnya sudah kita ketahui kelima unsur ini bersifat pokok, dan terdapat di dalam *Maqashid Al-Shari'ah*, hamba-hamba Allah akan mendapatkan kemaslahatan, jikalau hamba-hambanya menjaga lima unsur pokok tersebut, begitu juga sebaliknya, dia akan mendapatkan *madlarat* jikalau dia tak bisa menjaganya dengan baik.⁶¹

Selain Jasser Auda, salah satu tokoh kontemporer pengagas kajian *Maqashid Al-Shari'ah* adalah *Jamaluddin 'Athiyyah*. Dalam karyanya, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah* terdapat sebuah penjelasan, bahwasanya tujuan dari disyariatkannya perkawinan itu untuk bisa menjamin kehidupan manusia atau biasa disebut dengan istilah *baqa' al-*

⁶⁰ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 55.

⁶¹ Roisul Umam Hamzah, Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah, *Jurnal Al-Hukama*, 08, (2018), 484-506.

*nasl.*⁶² Tujuan *Jamaluddin 'Athiyyah* merumuskan sebuah dimensi *maqashid* perkawinan adalah supaya tujuan-tujuan pensyariaan perkawinan dapat diketahui dan menjadi sebuah usaha untuk bisa memperoleh jaminan kehidupan yang baik supaya berkesesuaian dengan kerangka yang dikehendaki shari'at. Sehingga dengan adanya hal itu, manusia dapat terjauhkan dari kerusakan.⁶³ Hasil akhirnya, *Jamaluddin 'Athiyyah* mengklasifikasikan tentang *maqashid* perkawinan ada tujuh, yakni :

a. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

Jikalau melihat ulang kondisi dan kedudukan wanita pra-Islam atau zaman sebelum Islam datang (zaman jahiliyyah), dapat kita ketahui bahwa kondisi wanita pada masa itu sangat memprihatinkan, hal ini bisa kita ketahui dari sejarah-sejarah yang tertulis bahwa seringkali wanita pada masa itu hanya menjadi tempat pelecehan, sering terjadi pemerkosaan, berposisi sebagai barang yang dijual belikan dan bahkan ada yang dibunuh. Artinya, wanita pada masa itu belum mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Melihat ulang sejarah itu, jika ditarik dalam kasus perkawinan dapat diketahui pada masa jahiliyyah perkawinan hanyalah sebagai alat pemenuhan dari

⁶² Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017*, *Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 8, (2020), 01-17.

⁶³ Muhammad Ibtihajuddin, *Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamal Al-Din 'Athiyyah* (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk), *Tesis* (Malang : Pascasarjana UIN Malang, 2020), 60-61.

kebutuhan biologis seorang pria, sehingga sering kali terjadi dan hal itu sangat merugikan bagi posisi perempuan.⁶⁴

Berbeda dengan zaman jahiliyyah atau pra-Islam, ketika Islam sudah datang para wanita diberikan hak sepenuhnya, artinya mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Seperti dengan mendapat jatah harta warisan, wanita boleh menentukan jodohnya secara mandiri, dan bahkan orang tuanya sendiri dilarang menikahkan anak perempuannya secara paksa. Dalam kitabnya *Jamaluddin 'Athiyyah, Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, dalam kasus perkawinan Islam membawa penyegaran dan melakukan revisi ulang terhadap aturan-aturan yang ada pada masa pra-Islam, seperti ada aturan mengenai penetapan kewajiban dan hak terhadap pasangan suami istri supaya bisa terhindar dari pertikaian yang mana itu bisa mengganggu ketenangan dalam kehidupan berkeluarga, aturan yang bersifat anjuran untuk membujang, ada juga aturan-aturan mengenai poligami, khulu', fasakh, talak dan seterusnya.⁶⁵

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia

Dalam sebuah hadis, seringkali kita temui hadis yang memberi anjuran kepada umat Muslim untuk mencari wanita (istri) yang subur, artinya hal ini bertujuan supaya eksistensi manusia dapat terjaga keberlangsungan kehidupan manusia sebab para wanita-wanita yang subur itu.

⁶⁴ Bagas Luay Ariziq, Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam, *Jurnal Keislaman*, 05, (2022), 1-12.

⁶⁵ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 149.

Salah satu tujuan pensyariaan perkawinan adalah menjaga keturunan, hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kaum Muslim dikarenakan aturan tersebut menjadi jalan pintas demi menjaga kuantitas dan kualitas kaum Muslim. Hal ini menjadi tidak terbayang, andaikata seluruh kaum Muslim bersepakat tidak menikah atau mungkin menikah namun sepakat tidak mau mempunyai keturunan, maka hal ini akan menyebabkan suatu kondisi di mana bumi dihuni oleh kaum minoritas yang mau sujud kepada Allah SWT. Sebab hal itu, menjaga keturunan atau menjaga keberlangsungan kehidupan manusia menjadi sangat penting.

Dari prinsip tersebut, Jamaluddin 'Athiyyah dalam karangannya, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah* menjelaskan bahwa Islam punya aturan-aturan dalam perkawinan, antara lain : adanya larangan penyimpangan seks seperti LGBT, seperti Gay atau Lesbian. Hal-hal yang dilarang dalam Islam adalah termasuk larangan membujang (tidak menikah), adanya sikap rekayasa biologis terhadap alat reproduksi dengan tujuan supaya menjadi sebab terhalangnya mempunyai anak dan masih banyak yang lainnya.⁶⁶

c. Memastikan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*

Dalam pola relasi antara seorang suami dan seorang istri, aturan shari'at Islam tidak hanya mengataur pola hubungan yang bersifat

⁶⁶ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 150.

terlihat mata, seperti nafkah dan seterusnya. Di sisi lain, shari'at Islam juga mengatur tentang pola relasi antara seorang suami dan seorang istri dengan tujuan dapat mewujudkan ketenangan, sehingga dengan hal ini, bisa terwujud keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah* dalam hubungan.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Islam membuat beberapa aturan seperti adab membangun rumah tangga, adab bersetubuh, dan lain-lainnya.⁶⁷

d. Menjaga garis nasab

Menjaga keturunan dan menjaga garis keturunan itu berbeda, perbedaannya adalah jikalau menjaga garis keturunan yakni anak yang dilahirkan adalah hasil perkawinan sah, sehingga status nasabnya jelas dinisbatkan kepada orang tuanya. Sedangkan menjaga keturunan adalah sifatnya lebih umum dikarenakan menjaga keturunan berarti menjaga eksistensi manusia bagaimanapun caranya, artinya andaikata ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak dari hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya atau tanpa adanya ikatan yang sah, maka anak itu tidaklah mempunyai nasab dengan ayahnya. Dengan arti, hubungannya hanyalah sekedar dari hubungan biologis saja.

Dalam tujuan tersebut, berupaya shari'ah Islam adalah dengan membuat aturan-aturan seperti larangan melakukan perzinaan, di

⁶⁷ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 150.

mana anak hasil zina dapat menyebabkan ketidak jelasan nasab dari seorang anak itu. Di sisi lain, Islam juga mengatur tentang masa ‘Iddah sesudah cerai “cerai hidup atau cerai sebab mati” dan lain-lainnya.⁶⁸

e. Menjaga akan nilai Agama dalam berkeluarga

Dengan menjaga keberagaman dalam keluarga maka berarti menjaga akan nilai Agama dalam berkeluarga. Tujuan pensyariaan ini, bisa diberi makna bahwa standarisasi (patokan) ideal pasangan suami istri adalah pasangan di mana keduanya saling mengingatkan kepada orientasi utama hidup, yakni *ta’abbud* kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya yang dilakukan syari’at Islam untuk mewujudkan prinsip ini adalah seperti ada aturan tata cara memilih pasangan yang baik, adanya kewajiban bagi seorang suami agar memberikan pendidikan Agama serta akhlak kepada seorang istri dan anak-anaknya.⁶⁹

f. Mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

Adanya pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita berarti mengatur aspek dasar pembentukan keluarga atau mengatur model hubungan antara pasangan suami dan istri yang sehat dalam keluarga. dengan adanya ikatan perkawinan, berarti sudah menjadi sebuah keluarga. Di mana dalam keluarga, sudah bukan lagi tentang

⁶⁸ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Shari’ah*, 151.

⁶⁹ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Shari’ah*, 153.

urusan pihak laki-laki atau sebaliknya. Namun, ketika sudah berkeluarga berarti semuanya sudah menjadi satu dari kesatuan yang lain. Seperti bersatunya dua kepentingan atau dua pemikiran dan sebagainya. Artinya, dalam sebuah keluarga sangat rawan sekali terjadinya pertikaian karena perbedaan pendapat atau potensi-potensi permasalahan yang lainnya juga.

Dalam hal ini, syari'ah Islam untuk mewujudkan prinsip mengatur aspek dasar pemebentukan keluarga adalah dengan mengatur beberapa hal yang bersifat intern dalam keluarga seperti musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atau ketika ada permasalahan, mengatur relasi antar seluruh anggota dari keluarga.⁷⁰


g. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Untuk mengatasi adanya sebuah konflik dari segi finansial atau ekonomi, Islam mengatur aturan yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Termasuk mengatur tentang pemberian mahar kepada pihak calon istri, ada kewajiban memberi nafkah pasca cerai (dalam masa 'Iddah), aturan tentang wasiat, waris, wakaf serta aturan yang lainnya, yang mana punya keterkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam berkeluarga.⁷¹

⁷⁰ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 154.

⁷¹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, 154.

C. Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan “empiris”. Menurut Muhaimin, penelitian lapangan “empiris” merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mana dalam mengkaji dan menganalisis berjalannya hukum di masyarakat.⁷² Maka dalam tulisan ini, peneliti langsung terjun ke lokasi pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Hal ini bertujuan agar memperoleh data yang kuat serta objektif dan tentunya secara aktual. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang fenomena sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang mana ada pembagian tugas antara keluarga yang kaya untuk menafkahi keluarga yang berfokus dengan mendidik para santri. Sesudah beberapa data tersebut terkumpulkan, setelah itu akan dilakukan analisis dengan sudut pandang dari teori *Maqashid Al-Shari'ah*. Oleh sebab itu, jenis penelitian lapangan “empiris” menjadikan suatu metode yang tepat bagi peneliti untuk menyelesaikannya

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB : Mataram University Press, 2020), 79.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu dalam perihal mengumpulkan bahan hukum dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka-angka.⁷³ Di sisi lain, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi dengan memakai teori dari *Maqashid Al-Shari'ah*. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu memberi gambaran atau menjelaskan terhadap objek yang bakal diteliti melalui beberapa data yang sudah terkumpul untuk mengetahui ada dan tidaknya suatu hubungan antar gejala.⁷⁴ Pendekatan ini, dinilai paling relevan untuk penelitian ini mengingat penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga suatu kejadian atau fenomena yang terjadi tentang sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dapat dilakukan analisis secara lebih mendalam dengan menggunakan teori *Maqashid Al-Shari'ah* supaya dapat diketahui apakah fenomena tersebut dapat dilegalkan secara hukum Islam.

B. Kehadiran Peneliti

Perihal kehadiran peneliti menjadi bagian yang urgent dalam sebuah penelitian empiris. Karena, dengan kehadiran peneliti di lokasi yang akan diteliti mempunyai peranan yang penting untuk mendapatkan data dan informasi akurat. Dalam hal ini, peneliti bersifat non-partisipatoris, yakni

⁷³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002), 12.

⁷⁴ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

tidak mempunyai hubungan yang aktif dalam kehidupan informan. Dalam hal ini, peneliti akan berkunjung pada keluarga pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang untuk melakukan observasi dan dokumentasi lalu dilanjutkan dengan menggali informasi melalui wawancara dengan objek yang bersangkutan dan teman-teman dari objek yang bersangkutan.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Mengenai penelitian ini, peneliti memakai dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Dalam penelitian lapangan (empiris), data primer merupakan data yang didapat dari hasil wawancara yang akan dikumpulkan, disusun, dan dituangkan dari sumber pertama.⁷⁵ Sedangkan sumber dari data primer penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dari pihak informan bersangkutan yakni bapak Ali Ahmad (ketua YTPI Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), Muklas Sholeh (pengasuh PP. Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), Hasib Ismaili (pengurus YTPI Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), Arif Rahman Wahyudi (sekretaris YTPI Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), Naufal Ulinuha (anak dari Alm. Ahmad Jazuli atau Cicit pendiri PP. Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), Muhammad Aqib (pengasuh

⁷⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB : Mataram University Press, 2020), 89.

PP. Al-Hidayah 2/ menantu dari ibu nyai Siti Munifah), dan Muhammad Ulumuddin (Pengurus PP. Al-Hidayah 2 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data untuk melengkapi yang nantinya akan dipadukan dengan beberapa data yang lain dari sumber primer, antara lain seperti artikel, buku, kitab, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah antara lain seperti artikel, buku, kitab, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya yang mana itu membahas tentang nafkah keluarga.

D. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antar kedua belah pihak atau bisa lebih dengan tujuan tertentu. Dengan begitu pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai dan yang diwawancarai bakal menjawab atas pertanyaan tersebut.⁷⁶ Adapun model wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan wawancara terarah, artinya wawancara ini dilakukan secara bebas, namun tetap tidak sampai terlepas dari pembahasan yang akan ditanyakan kepada para narasumber dan tentu hal tersebut sudah pasti disiapkan oleh pihak peneliti. Namun

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

tidak membuang kemungkinan, jika wawancara tersebut akan menjadi bercabang atau berkembang sesuai kebutuhan. Adapun narasumbernya adalah ketua yayasan, pengurus yayasan, pengasuh pondok, cicit pendiri pondok dan pengurus pondok Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

2. Observasi

Sesuai dengan tema permasalahan yang diambil, peneliti akan melakukan observasi langsung ke pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Adapun yang dimaksud observasi langsung adalah peneliti mengamati dan melihat secara langsung kepada objeknya. Artinya peneliti tidak menggunakan media digital untuk observasinya, namun juga tidak menutup kemungkinan, untuk peneliti akan menggunakan media digital untuk observasinya jika dirasa hal itu lebih memudahkan untuk penelitian peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi tersebut sangatlah diperlukan sebagai bukti bahwasanya benar-benar adanya peneliti dalam melakukan penelitian. Dan dalam penelitian ini peneliti memakai surat izin penelitian dan juga rekaman ataupun foto.

E. Metode Pengolahan Data

Sesudah mendapatkan data penelitian, maka setelah itu adalah pengolahan data. Kemudian data akan disusun melalui beberapa tahapan. Adapun pengolahan data sebagai mana berikut :

1. Pemeriksaan (*Editing*)

Pengeditan atau *editing* adalah merangkum juga memilah bahan hukum yang pokok agar bisa disesuaikan dengan fokus penelitian.⁷⁷ Hal tersebut dilakukan sebab tidak semua informasi yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang peneliti kaji. Adapun dalam editing juga dikoreksi kembali yang mana itu meliputi perihal kejelasan makna dari jawaban, kesesuaian dari jawaban yang satu dengan yang lainnya serta relevansi dari jawaban dan juga keseragaman satuan data. Dalam dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak objek yang diteliti dan orang-orang yang bersangkutan dengan pihak objek yang diteliti.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Sesudah mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh dari data primer yang berupa data hasil wawancara, dan juga tahapan pengeditan, setelah itu data tersebut diklasifikasikan pada fokus penelitian, yakni dengan mengumpulkan ke dalam beberapa bagian tertentu. Sehingga dengan adanya pengklasifikasian terhadap data-data tersebut, maka data yang dihasilkan benar-benar memuat akan permasalahan yang diteliti.

⁷⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 253.

3. Analisis (*Analyzing*)

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis yang bersifat “deskriptif-kualitatif”. Deskriptif adalah menuliskan data yang berbentuk narasi yang mana itu saling berhubungan dan memiliki makna narasi yang terstruktur. Adapun dalam hal ini, peneliti memaparkan berbagai sumber data primer yang berupa data hasil wawancara terhadap objek yang diteliti dan orang-orang yang bersangkutan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya peneliti menerapkan analisis terhadap data-data tersebut berupa kata-kata, narasi serta berupa kalimat. Hal seperti tersebut dinamakan dengan penelitian kualitatif. Dan dalam hal tersebut peneliti menggunakan sudut pandang dari teori *Maqashid Al-Shari'ah* milik *Jamaluddin 'Athiyyah* untuk alat analisisnya. Kemudian hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam bentuk kalimat atau narasi yang diperoleh dari kajian lapangan (empiris).

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahapan akhir dari pengolahan data. Adapun mengenai tahap ini peneliti memberikan jawaban dari hasil penelitian. Setelah itu dibuatkanlah sebuah kesimpulan dengan menarik beberapa poin penting yang berisi gambaran secara padat, jelas serta tepat sesuai dengan rumusan masalah. Dengan begitu peneliti memaparkan secara ringkas tentang sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* *Jamaluddin 'Athiyyah*.

F. Keabsahan Data

Data penelitian yang telah didapatkan akan diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi data. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan beberapa data yang sudah disampaikan oleh masing-masing informan. Tujuan triangulasi data adalah untuk melacak ketidaksamaan antar data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Pondok pesantren merupakan bangunan rumah atau surau untuk mempelajari atau mendalami ilmu yang berkaitan dengan agama, pondok pesantren pula merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Namun tidak hanya itu di Indonesia juga sangatlah banyak pondok-pondok pesantren yang berkembang, sehingga melahirkan budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap pondok pesantren.

Perbedaan budaya dan kebiasaan di setiap pesantren merupakan suatu kelaziman. Namun itu tidaklah dipermasalahkan, justru Hal tersebut menunjukkan betapa ragamnya budaya pesantren sehingga bisa merepresentasikan *rohmatil lil 'alamin*. Salah satu pembeda di setiap pesantren adalah mengenai tentang sistemnya. Akan tetapi, pada penelitian ini, peneliti terfokus pada sistem nafkah keluarga pondok pesantren. Yang mana hal tersebut tertuju pada sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh kyai Ismail bin Raden Arif bin Pakunegoro pada tahun 1979 M./1339 H. yang berawal dari sebuah surau kecil tempat mengaji para

santri *kalong*. Seiring berjalannya waktu pondok pesantren Al-Hidayah berkembang pesat. Adapun sebelumnya sudah ada masjid yang dibangun pada 1936 dan Madrasah Ibtidaiyyah 1951, kemudian Raudlotul Athfal 1967, berkembang lagi dengan membangun Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 1983 dan 1993. Dengan demikian kyai Ismail meminta tolong putra-putrinya untuk membantu mengelola pondok pesantren. Namun putra-putri kyai Ismail semua wafat kecuali ibu nyai Sholihah. Ketika itu ibu nyai Sholihah sudah menikah dengan kyai Sholeh, akhirnya ketika kyai Ismail wafat, kyai Sholeh yang meneruskan untuk mengelola pesantren tersebut. Putra putri kyai Ismail diantaranya ialah: kyai Ahmad Toha, ibunyai Hj. Sholihah, Gus Abdul Mujib.⁷⁸

Namun putra-putra kyai Ismail semua wafat, kecuali ibunyai Hj. Sholihah. Pada waktu itu ibunyai Sholihah dinikahkan kyai Ismail dengan kyai Sholeh dari Singosari Malang. Ketika kepemimpinan kyai Sholeh, pondok pesantren Al-Hidayah semakin pesat perkembangannya dan mempunyai banyak murid dan santri. Dengan begitu pondok pesantren Al-Hidayah menjadikan butuh banyak tenaga pengajar dan biaya pengembangan pondok pesantren Al-Hidayah. Alhasil istri kyai Sholeh yakni ibu nyai Hj. Sholihah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah membagi tugas putra-putrinya untuk mengelola sistem pondok. Kyai Sholeh mempunyai putra-putri 4 yakni: Ahmad Jazuli, Mukhlas Sholeh, Siti Munifah dan Ali Ahmad. Adapun pembagian adalah Ahmad

⁷⁸ Hasib Ismaili, wawancara (Malang, 3 September 2023).

Jazuli, Mukhlas Sholeh dan Siti bertugas mengelola pondok dan madrasah Al-Hidayah, sedangkan Ali Ahmad bertugas untuk masalah pembangunan Al-Hidayah dan juga mencari nafkah untuk saudaranya atau keluarganya.

Fenomena tersebut pada dasarnya tidaklah disetujui oleh istri dan anak-anak Ali Ahmad karena menurut istri dan anak-anak Ali Ahmad seorang suami haruslah menafkahi keluarganya sendiri bukan saudara kandungnya. Karena dirasa kalau tidak ada udzur maka seorang suami wajib menafkahi keluarganya dan mengelola pondok atau madrasah bukanlah sebagai alasan tidak berkerja. Namun Ali Ahmad tetap menghargai sistem yang diberlakukan oleh ibunya yakni, ibu nyai Sholihah. Dan semenjak tahun 2019 Ali Ahmad terpilih menjadi DPR RI, sehingga tradisi tersebut diteruskan oleh putranya Hasib Ismaili untuk menafkahi saudara ayahnya yang fokus mengelola pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Sistem nafkah tersebut sudah berjalan selama dua generasi. Jadi ketika kyai Sholeh menerapkan sistem tersebut bahwa keluarga Ali Ahmad yang menafkahi saudaranya yakni Ahmad Jazuli, Mukhlas Sholeh dan Siti Munifah dikarenakan memang fokus mengelola PP. Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Kemudian sistem nafkah tersebut dilanjutkan oleh putra dari Ali Ahmad yakni Hasib Ismaili.

Dengan keberlanjutan sistem tersebut PP. Al-Hidayah semakin berkembang sampai akhirnya membentuk Yayasan Taman Pendidikan

Islam (YTPI) Al-Hidayah. Adapun menurut Arif Rahman Wahyudi bahwasanya perizinan YTPI Al-Hidayah adalah tahun 1980. Namun kemudian ada perizinan baru dari KEMENHUM pada tahun 2016.⁷⁹

**Jumlah Siswa-siswi Sekolah YTPI Al-Hidayah
Tahun Ajaran 2023/2024**

No.	Lembaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PAUD	5	5	10
2	RA	51	49	100
3	MI	211	173	384
4	MTs	306	316	622
5	MA	101	166	267
TOTAL		674	709	1383

**Jumlah Pengajar Sekolah YTPI Al-Hidayah
Tahun Ajaran 2023/2024**

No.	Lembaga	Guru	Jumlah
1	PAUD	1	1
2	RA	9	9
3	MI	21	21
4	MTs	33	33
5	MA	24	24
TOTAL			88

⁷⁹ Arif Rahman Wahyudi, wawancara (Malang, 4 September 2023).

**Jumlah Pengajar Pondok YTPI Al-Hidayah
Tahun Ajaran 2023/2024**

No.	Lembaga	Pengurus Laki-laki	Pengurus Perempuan	Jumlah
1	PP. Al-Hidayah	10	10	20
2	PP. Al-Hidayah 2	11	12	23
TOTAL		21	22	43

**Jumlah Santri-santriwati Pondok YTPI Al-Hidayah
Tahun Ajaran 2023/2024**

No.	Lembaga	Santri Laki-laki	Santri Perempuan	Jumlah
1	PP. Al-Hidayah	94	112	206
2	PP. Al-Hidayah 2	118	165	283
TOTAL		212	277	489

B. Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Memahami akan keberlangsungan nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah, maka peneliti perlu menguraikan sumber pihak yang akan diwawancarai guna memperoleh data. Yang mana itu sangat erat dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik segi pendidikan hingga cara mengatur rumah tangga dan juga mengenai adanya sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah. Hal tersebut sangat penting untuk mengetahui pandangan atau sikap dari masing-masing keluarga. Oleh karena itu, tentunya sangat penting untuk mengetahui latar belakang pendidikan, keadaan sosial ekonomi serta pemahaman pendidikan agama dari masing-masing informan.

Narasumber pertama yakni Ali Ahmad, yang mana beliau lahir di Malang 1 Januari 1967, putra dari kyai Sholeh atau cucu dari kyai Ismail. Ali Ahmad lahir di lingkup keluarga pesantren dan besar dalam didikan seorang kyai. Latar belakang pendidikan Ali Ahmad berawal dari Madrasah Ibtidaiyyah Al-Hidayah kemudian dilanjutkan dipesantren salaf Sumbersari Kediri dan dilanjutkan di Unisma Malang. Sedari kecil Ali Ahmad sudah dipandang kakeknya akan menjadi seorang pengusaha sukses karena dari sisi pola pikir dan kebiasaannya yang disiplin dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah bahkan ada hal unik yang dilakukan kyai Ismail ketika sambang Ali Ahmad ke pondok Sumbersari yakni diberi tembakau 1 sak.

“Jadi dulu saya ketika mondok itu diberi bekal tembakau 1 sak, karena memang saya dari kecil usia 4 tahun sudah merokok, ya mau bagaimana lagi. Bahkan pesan kakek saya memberi tembakau untuk dibagikan ke santri-santri pondok. Maka dari itu setiap sesudah makan teman-teman santri antri untuk meminta tembakau saya”

Ketika Ali Ahmad boyong dari pondok, Ali Ahmad diberi modal kyai Ismail untuk membuka usaha tokoh bangunan mulai tahun 1997 sampai 2004. Usaha Ali Ahmad gulung tikar karena Ali Ahmad mencalonkan DPRD namun tidak terpilih. Ketika itu selama 3 tahun tidak punya usaha dan bingung mencari usaha sampai-sampai ada hari yang memang tidak bisa makan sama sekali hanya meneguk air putih. Akan tetapi suatu saat ada orang yang bernama pak Yanto yang datang ke Al-Hidayah untuk mengajak bisnis Mukhlas Sholeh (kakak Ali Ahmad) tetapi Mukhlas Sholeh menolak karena memang beliau tidak mahir dalam berbisnis. Namun Mukhlas Sholeh mengenalkannya pada Ali Ahmad. Akhirnya pak Yanto bekerja sama dengan Ali Ahmad.

“Ketika itu pak Yanto mengajak berbisnis untuk membangun pabrik rokok, namun pak Yanto yang mengatur semuanya, saya hanya menyediakan lahan dan gudangnya, masalah mesin, dan lain-lainnya itu dari pak Yanto”

Ketika itu Ali Ahmad menjadi manajer dan pada tahun 2014 Ali Ahmad menjadi direktur. Semenjak itu pabrik rokok yang dikelola oleh Ali Ahmad semakin berkembang. Ketika 2019 Ali Ahmad mencalonkan sebagai DPR RI dari fraksi PKB dan akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI.

Mengenai sistem nafkah keluarga pesantren Al-Hidayah, Ali Ahmad bercerita bahwasanya:

“Dari kecil saya selalu diberi tahu sama kakek saya kyai Ismail akan menjadi pengusaha sukses. Ketika itu saya hanya mendengarkan saja apa yang diucapkan oleh kakek saya. Namun saya lahir dan besar itu dilingkup pesantren yang mana itu tidak lepas dari pendidikan agama yang mengarah pada menjadi guru atau kyai. Dan saya pun cucu dari pendiri pondok. Padahal rata-rata kalau menjadi putra kyai atau yang akrab dipanggil gus itu diharapkan bisa menjadi penerus orang tuanya yakni menjadi kyai yang mengelola pondok. Akan tetapi kakek saya malah berbeda pandangan dengan umumnya kakek yang lain, justru saya malah disumpahi jadi pengusaha. Tidak hanya itu, ibu saya ibu nyai Sholihah juga selalu bilang ke saya, ‘kamu bakal jadi orang sukses dan kamu harus merawat saudar-saudaramu’. Dari perkataan tersebut saya semakin bingung, akan tetapi ketika saya sudah boyong dari pondok, saya diberi modal kakek saya, ketika itu saya mulai belajar bisnis dan alhamdulillah awal bisnis saya lancar. Namun ketika saya sudah bisa mencari uang sendiri, saya di dawuhi oleh ibu saya: “lee samean saiki wes isok nggolek duwek dewe, saiki tugasmu ngeramut dulur-dulurmu, soale dulur-dulurmu ora isok nggolek duwek, dulur-dulurmu ben ngeramut arek-arek seng ngaji ae, awakmu seng bagian nguwei duwek, opo mane mbek mas mu Jazuli, ramuten temenan, wehono duwek”. Ketika saya di dawuhi ibu saya seperti itu, mau tidak mau saya turutin saja, karena memang saya dibesarkan dikalangan pondok yang mana perintah seorang guru atau orang tua adalah suatu hal yang mutlak dan tidak bisa saya bantah, saya hanya yakin dengan saya mengikuti perintah ibu saya, apa yang saya lakukan dan kerjakan kedepannya akan lancar dan memang benar, Alhamdulillah usaha dan karir saya semakin lancar dan barokah”

Semenjak itu ibu nyai Sholihah membagi tugas putra-putrinya, ada yang memang fokus untuk mengelola pondok yakni, Ahmad Jazuli, Mukhlas Sholeh, Siti Munifah dan Ali yang bertugas untuk menafkahi saudaranya.⁸⁰

⁸⁰ Ali Ahmad, wawancara (Malang, 6 September 2023).

Kemudian narasumber kedua yakni, Mukhlas Sholeh, yang mana lahir di Malang 4 April 1959. Beliau akrab dipanggil dengan nama kyai Mukhlas atau gus Mukhlas. Mukhlas Sholeh merupakan cucu dari kyai Ismail atau putra ke 2 dari kyai Sholeh dan ibu nyai Sholihah. Latar pendidikan Mukhlas Sholeh dari kecil dalam lingkungan pesantren dan ketika tahun 1972-1979 Mukhlas Sholeh menimba ilmu agama di pondok pesantren Sumbersari Kediri. Setelah itu Mukhlas Sholeh boyong beliau mulai merintis pondok pesantren Al-Hidayah. Beliau juga termasuk pelopor berdirinya MTs dan MA Al-Hidayah. Mengenai pembagian tugas keluarga pondok pesantren Al-Hidayah beliau berpendapat bahwasanya:

“Perkembangan pesantren Al-Hidayah itu jelas tidak lepas dari tirakat kyai Ismail tidak hanya itu dukungan dari orang tua sangat berpengaruh ketika saya mulai mendirikan pondok pesantren. Ketika itu saya baru boyong dari pondok pesantren Sumbersari saya mulai ngaji keliling kampung dan ketika itu berkat teman-teman dan warga sekitar yang membantu akan berjalannya pengajian. Akhirnya lama-lama jama’ah semakin banyak dan saya mulai membuat bangunan pondok. Aslinya para jama’ah sudah ada sejak dulu ketika kyai Ismail yang ngaji, namun belum ada bangunannya. Ketika tahun 1979 baru terbangunlah pondok pesantren Al-Hidayah. Mengenai tentang tugas pembagian peran dari putra-putri kyai Sholeh itu memang untuk kebaikan bersama, supaya perkembangan pondok pesantren Al-Hidayah semakin maju. Jadi dulu ibu nyai Sholihah membuat pembagian bahwasanya saya adalah bertugas dalam pondok atau mengelola pondok pesantren sedangkan Ali Ahmad yang bertugas diluar pondok. Jadi salah satu bisa berkembangnya usaha Ali Ahmad itu karena memang pada awalnya diberi modal untuk usaha oleh kyai Ismail, akan tetapi setelah itu bangkrut total karena pernah mencalonkan DPRD namun tidak terpilih dengan begitu semua usaha Ali Ahmad bangkrut total. Tapi setelah itu ada tamu saya yang mau mengajak bisnis saya, namun saya ajukan adek saya yang berkerja sama dalam bisnis mesin rokok, lambat laun bisnis adek saya semakin berkembang. Adanya pembagian tugas seperti itu berguna untuk mensejahterahkan para pengajar atau yang mengelola pondok, agar ketika berdakwah kita tidak mengharapkan imbalan dari para santri

yang kita didik. Jadi memang ada pembagian yang tugas dalam mengelola pondok pesantren Al-Hidayah”

Pembagian tugas di pesantren Al-Hidayah itu berguna dalam perkembangan pesantren tersebut. Dengan alasan supaya para pengelola pondok bisa mengajar dengan ikhlas dan bisa fokus mengajar para santri dan murid dan tidak menggantungkan pemasukan dari para santri dan murid. Apalagi di pesantren Al-Hidayah itu banyak sekali santri dan murid yang ekonominya kebawah, bahkan tidak sedikit anak yatim yang dipondokkan dan di sekolahkan di Al-Hidayah. Dengan begitu pondok pesantren Al-Hidayah tidak akan menarik biaya, bahkan setiap hari mengeluarkan uang saku untuk anak yatim yang tidak mampu.⁸¹

Narasumber ketiga adalah Hasib Ismaili yang mana, lahir di Malang 10 Mei 1998, putra dari Ali Ahmad atau cucu dari kyai Sholeh. Sedari kecil hidup dalam lingkungan pondok pesantren karena memang dia salah satu cicit dari kyai Ismail. Tidak hanya itu, latar pendidikan dari Hasib Ismaili juga tidak lepas dari wilayah pesantren. Berawal dari paud Anak Sholeh Malang, TK Sabilillah, MI Al-Hidayah kemudian pindah ke Tambakberas Jombang MTsN, 5 bulan kemudian pindah ke Mts Singosari Malang, 1 bulan kembali ke sekolah buyutnya yakni MTs Al-Hidayah, namun hanya 3 bulan. Dan dilanjutkan ke Jombang lagi di Tambakberas, lebih tepatnya di pondok pesantren Al-Muhibbin sampai lulus MA Fattah Hasyim. Setelah itu Hasib Ismaili masuk diperguruan tinggi di Malang tepatnya di

⁸¹ Mukhlas Sholeh, wawancara (Malang, 10 September 2023).

UB jurusan Manajemen Ekonomi, akan tetapi hanya 2 semester saja dan lanjut di Al-Hikam Malang dengan jurusan MPI.

Latar belakang dari Hasib Ismaili dari pendidikan awal sampai akhir dihabiskan di lingkungan pesantren, alhasil Hasib Ismaili mempunyai ideologi santri yang sangat kuat. Yakni, mengikuti *dawuh* orang tua dan guru adalah besifat mutlak.

Mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren, Hasib Ismaili merupakan pihak keluarga yang bertugas memberi nafkah kepada saudara-saudaranya yang bertugas dalam mengelola pondok atau madrasah. Hal itu karena tuntutan bapaknya yakni Ali Ahmad untuk meneruskan tradisi tersebut. Sebagaimana ucapannya:

“Dari kecil saya dirawat oleh bapak saya. dan dari dulu sekolah saya berpindah-pindah dari Malang, Jombang, Kediri dan Jombang lagi, terus balik malang itu karena memang alasannya karena tidak nyaman dan masalah ekonomi. Jadi dulu keluarga kita sempat jatuh miskin karena bapak saya mengalami kerugian ketika tahun 2005 sampai 2008 akhir. Hal itu membuat keluarga saya berada di titik yang rendah. Tidak hanya itu bapak saya bahkan pernah mencari rosokan sampah dan untuk membiayai pondok kakak saya sampai menjual perabotan rumah tangga. Namun dengan kesabaran dan ke gigihan bapak saya, akhirnya keluarga kita bisa berkecukupan, bapak saya pada waktu itu selalu yakin bahwa, semiskin-miskinya kita harus bisa shodaqoh dan yakin akan dawuh dari buyut saya kyai Ismail kalau bapak saya akan menjadi seorang pengusaha sukses. Mengenai sistem nafkah keluarga Al-Hidayah itu memang keluarga saya yang bertugas untuk mencari nafkah, karena memang keluarga dari pakde dan bude saya itu yang bertugas untuk merawat pondok pesantren. Awalnya dulu saya tidak tahu, kok tiba-tiba ada pembagian tugas seperti itu, karena ketika saya lulus dari jombang pada tahun 2016, saya masih nganggur, namun kemudian saya membuka usaha percetakan foto sama jadi fotografer, tidak hanya itu, saya juga ikut membantu mengelola pondok pesantren Al-Hidayah. Saya ketika itu masih belum dipercaya bapak saya untuk masuk di pabrik rokoknya, karena memang

saya masih dianggap anak kecil. 3 tahun berjalan usaha foto saya naik turun sampai bangkrut. Akan tetapi saya selalu berusaha agar usaha saya masih bisa berdiri. Dengan waktu 3 tahun itu, alhasil saya dianggap sudah dewasa sama bapak saya. Dengan begitu ketika 2019 saya dipercaya oleh bapak saya untuk mengelola pabrik rokoknya. Dan ketika itu bertepatan bapak saya juga mencalonkan menjadi anggota DPR RI. Ketika itu baru saya diceritain bapak saya, kalau setiap bulan itu memberi uang kepada pakde sama bude karena memang beliau sudah merawat santri dan mengelola pondok. Singkat cerita, itu karena memang dari dulu sudah dibilangin saya yakni kyai Ismail dan kakek saya ibu nyai Sholihah agar merawat saudaranya yang memang bertugas mengelola pondok pesantren Al-Hidayah. Kata bapak saya dengan yakin, itu yang menyebabkan salah satu usahanya bisa lancar karena memang nurut sama orang tua. Jadi ketika bapak saya cerita begitu, saya sebagai anaknya ya harus meneruskan apa yang diperintahkannya. Bagaimana pun saya dibesarkan di lingkungan pesantren dan saya dari kecil juga dirawat juga dibiayain oleh bapak saya. Jadi apa yang diperintahkan oleh orang tua adalah sesuatu yang mutlak yang harus saya kerjakan dan saya patuhi, karena saya yakin itu adalah salah satu kunci sukses hidup saya”

Mengenai tugas pembagian tersebut Hasib Ismaili berpendapat bahwa apa yang diperintahkan orang tua adalah hal yang wajib ditaati. Dengan begitu Hasib Ismaili yakin kehidupannya akan lebih sukses kedepannya.⁸²

Narasumber keempat yakni Arif Rahman Wahyudi, yang mana beliau lahir di Malang, 28 Maret 1987 dan beliau merupakan sekretaris YTPi Al-Hidayah. Latar belakang pendidikan Arif Rahman Wahyudi berasal dari pesantren sedari kecil karena memang rumah Arif Rahman Wahyudi tidak jauh dari pondok pesantren Al-Hidayah, hanya berjarak 150 meter. Jadi dari kecil Arif Rahman Wahyudi mondok di Al-Hidayah sampai beliau menikah. Namun, meskipun begitu Arif Rahman Wahyudi tetap mengabdikan diri di Al-Hidayah. Jadi pendidikan awal sampai sekolah

⁸² Hasib Ismaili, wawancara (Malang, 7 September 2023).

menengah ke atas berada di Al-Hidayah, kemudian dilanjut kuliah s1 dan s2 di Al-Hikam. Mengenai sistem pembagian tugas di YTPI Al-Hidayah beliau bercerita:

“Saya dari kecil itu hidup di Al-Hidayah, karena memang orang tua saya sangat yakin kalau anaknya mempelajari ilmu agama akan hidup lebih tertata dan lebih bermafaat. Namun ketika itu pondok masih belum tertata sistemnya, jadi ngajinya langsung disemak oleh abah kyai yaitu abah Mukhlas Sholeh. Tidak hanya mengaji saja, dulu saya juga bagian membuat minuman ketika ada yang sowan, bahkan saya juga sering disuruh bersih-bersih ndalem abah dan saya juga sering disuruh membuat surat-surat perizinan pondok. Padahal ketika itu saya belum paham sama sekali tentang surat-menyurat pondok, namun dari pada saya kena marah, ya saya jalanin saja. Lambat laun saya mulai memahami tentang cara membuat surat atau perizinan mengenai tentang pondok. Dengan begitu apapun masalah yang berkaitan dengan surat-menyurat saya jadi paham. Adapun setelah itu saya malah jadi sekretaris disetiap ada acara, karena ketika zaman itu teman-teman saya juga belum bisa mengenai pembuatan surat-menyurat. Ketika tahun 2009 saya akhirnya menikah, namun sebelum itu saya disuruh abah kyai riyadhoh ke makam di daerah Segoro Puro Pasuruan. Disitu saya jadi semakin yakin kalau apa yang didawuhkan abah kyai itu jelas bermanfaat kedepannya. Setelah saya menikah, saya tetap mengabdikan diri di Al-Hidayah, sambil mengajar di Aliyah, ketika tahun 2012 saya diangkat menjadi sekretaris YTPI Al-Hidayah. Dari situ saya semakin yakin kalau hidup saya tidak akan lepas dari Al-Hidayah. Mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah saya kurang mengetahui secara detailnya, namun selama saya berada di Al-Hidayah memang keluarga dari gus Ali (Ali Ahmad) itu selalu membantu berkembangnya YTPI Al-Hidayah, baik secara materi dan non materi, semisal pembangunan pondok, sekolah bahkan sering mengasih bonus uang untuk orang yang telah mengabdikan diri di Al-Hidayah dan itu bukan dilakukan sekali atau dua kali. Akan tetapi, setiap bulan selalu dibantu oleh keluarga gus Ali. Dan alhamdulillah, berkat bantuan dari keluarga gus Ali YTPI Al-Hidayah semakin berkembang, karena kalau hanya mengandalkan pembayaran para santri-santriwati atau siswa-siswi itu tidak cukup untuk pembangunan YTPI Al-Hidayah. Memang secara detailnya saya kurang mengetahui mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah, namun saya pernah mendapatkan cerita bahwasanya memang keluarga gus Ali yang ditugaskan untuk merawat keluarganya yang memang mengelola pondok pesantren Al-Hidayah, kalau saya simpulkan sendiri gus Ali itu memang di amanahi oleh

ibunya untuk jadi bagian luar pondok pesantren Al-Hidayah, maksudnya berjuang tidak secara langsung merawat santri, namun merawat keluarga yang merawat santri juga pembangunan serta perkembangan diluar pesantren. Apalagi sekarang gus Ali menjadi DPR RI, otomatis jasa gus Ali sangatlah besar untuk perkembangan YTPI Al-Hidayah. Namun hal itu ya tetap saling mutualisme karena memang jama'ah dari abah Mukhlas (kakak gus Ali) juga banyak dan itu salah satu yang mendukung bisa terpilihnya gus Ali sebagai anggota DPR RI"

Mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Arif Rahman Wahyudi sebagai sekretaris YTPI Al-Hidayah kurang menjabarkan secara detail. Namun Arif Rahman Wahyudi hanya dapat cerita dari keluarga Al-Hidayah, bahwasanya kalau memang keluarga Ali Ahmad yang ditugaskan untuk membantu saudaranya yang bertugas mengelola pondok dan memang Arif Rahman Wahyudi mengetahui bahwasanya kalau Ali Ahmad selalu memberi bantuan kepada keluarga pondok yang mengelola pondok pesantren Al-Hidayah.⁸³

Narasumber kelima yakni Naufal Ulinuha yang mana, lahir di Malang 25 Juli 2022. Naufal Ulinuha merupakan anak dari kyai Ahmad Jazuli kakak dari Ali Ahmad. Naufal Ulinuha lahir dalam lingkungan pesantren yang mana dari kecil menghabiskan waktunya di pondok pesantren Al-Hidayah, setelah lulus sekolah dasar Naufal Ulinuha pindah ke Pasuruan kemudian dilanjut mondok di Genggong Probolinggo. Kemudian kuliah di UNMER Malang dan bermukim di pondok pesantren Al-Hidayah.

⁸³ Arif Rahman Wahyudi, wawancara (Malang, 4 September 2023).

Naufal Ulinnuha adalah anak pertama dari Ahmad Jazuli dari istri pertamanya. Jadi Ahmad Jazuli sudah menikah 2 kali, akan tetapi bercerai. Pada tahun 2019 kyai Ahmad Jazuli wafat, akhirnya putra beliau yang menggantikannya untuk merawat para santri.

Mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah, Naufal Ulinnuha berpendapat bahwasanya:

“Pada awalnya saya belum mengerti mengenai sistem nafkah keluarga pesantren Al-Hidayah. Namun ketika bapak saya wafat, saya disuruh mengabdikan diri di pondok pesantren Al-Hidayah. Ketika itu saya jelas akan menuruti apa yang dikatakan orang tua saya, karena memang saya adalah santri, yang mana perkataan dari orang tua adalah kewajiban untuk melaksanakannya. Pada tahun 2020 saya baru lulus sekolah menengah dan keinginan saya itu melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi. Ketika itu saya bimbang karena pada waktu itu saya tidak mempunyai pemasukan sama sekali. Adapun sesudah itu saya dipanggil oleh paman saya yakni gus Ali untuk diajak berbicara, kemudian beliau berkata ‘jangan khawatir masalah uang dan biaya kuliah nanti ditanggung oleh Hasib Ismaili, pokok kamu harus mengabdikan diri di pondok pesantren Al-Hidayah’. Singkat cerita ternyata ada wasiat kakek saya yang mana keluarga dari gus Ali itu yang bertugas membiayahi keuangan dikeluarga Al-Hidayah asalkan mau mengabdikan diri di pondok Al-Hidayah. Dengan begitu saya merasa tenang tidak memikirkan biaya kehidupan saya dan biaya kuliah saya. Jadi setiap bulan saya selalu dikasih uang untuk keperluan sehari-hari dan juga kebutuhan kuliah saya”

Naufal Ulinnuha sebagai anak pertama kyai Jazuli sekarang masih aktif untuk mengelola pondok dan sampai sekarang kebutuhan keseharian dan untuk biaya kuliah ditanggung oleh keluarga Ali Ahmad yakni Hasib Ismaili. Karena memang supaya fokus mengelola pondok pesantren Al-Hidayah.⁸⁴

⁸⁴ Naufal Ulinnuha, wawancara (Malang, 9 September 2023).

Narasumber keenam yakni Muhammad Aqib, yang mana lahir di Blitar 4 Desember 1986. Muhammad aqib adalah menantu dari ibu nyai Siti Munifah yang mana beliau menikah ketika tahun 2013. Akan tetapi, beliau mulai menetap ketika tahun 2015. Latar pendidikan beliau berasal dari pondok pesantren Apis Sanan Gondang Blitar kemudian lanjut di pondok di Al-Hikam Malang sambil kuliah s1. Muhammad Aqib sekarang menjadi pengasuh Al-Hidayah 2 yang mana itu menggantikan ibu mertuanya. Jadi semenjak 2015 pondok Al-Hidayah dibagi menjadi 2 pondok, yakni Al-Hidayah dan Al-Hidayah 2. Namun mulai dapat perizinan dari pemerintah sejak 2021. Mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Muhammad Aqib berpendapat bahwa:

“Saya itu asli dari Blitar yang mana belum mengetahui secara detail mengenai sistem tersebut. Akan tetapi memang pihak dari keluarga Gus Ali sering membantu dalam masalah finansial. Kami dari pihak pondok Al-Hidayah 2 sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh keluarga Gus Ali. Bahkan banyak santri dari Al-Hidayah 2 setelah lulus madrasah aliyah itu diberikan pekerjaan. Adapun seperti itu karena memang banyak sekali anak-anak yang mondok disini itu mempunyai ekonomi yang dibawah. Jadi setelah lulus sekolah aliyah orang tuanya sudah tidak bisa membiayain anaknya. Dengan begitu, saya sebagai gurunya jelas akan ikut membantu ekonomi keluarga yang tidak mampu tersebut. Namun dengan adanya keluarga Gus Ali yang memang beliau sudah mempunyai beberapa usaha, jadi sangatlah mudah untuk mempekerjakan santri-santri yang memang sudah waktunya bekerja”

Mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Muhammad Aqib sebagai menantu kurang mengerti akan fenomena tersebut karena beliau merasa sungkan sebab Muhammad Aqib bukan asli dari Al-Hidayah, hanya sebagai menantu ibu nyai Siti Munifah. Akan tetapi Muhammad

Aqib mengetahui kalau memang keluarga gus Ali itu selalu memberikan bantuan terhadap pondok pesantren Al-Hidayah 2 untuk perkembangannya, bahkan sampai membantu mencarikan pekerjaan bagi santri Al-Hidayah 2 yang rendah ekonominya.⁸⁵

Narasumber ketujuh yakni Muhammad Ulumuddin, yang mana lahir di Malang 05 Oktober 2002. Muhammad Ulumuddin merupakan pengurus pondok Al-Hidayah yang mana sudah menjadi santri dari awal 2015. Menurut Muhammad Ulumuddin dia akan mengabdikan diri sampai kyainya mencarikan jodoh untuknya. Latar pendidikan dari Muhammad Ulumuddin besarasal dari sekolah dasar di daerah Dau Malang kemudian dilanjut mondok di Al-Hidayah dan sampai sekarang kuliah di Al-Hikam sambil mengabdikan diri di Al-Hidayah 2. Mengenai tentang sistem nafkah keluarga, menurut Muhammad Ulumuddin berpendapat:

“saya menginjakkan kaki di Al-Hidayah dan menjadi santri Al-Hidayah mulai dari madrasah tsanawiyah ketika tahun 2015. Hal itu karena arahan dari bapak saya yang mana menginginkan putranya menjadi seorang yang bisa mengaji. Bahkan ketika saya lulus aliyah saya tetap disuruh mengabdikan diri di pesantren Al-Hidayah. Dan saya pun sebagai seorang santri jelas mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Adapun bapak saya itu karena sudah sangat yakin dengan pondok pesantren Al-Hidayah, karena bapak saya mempunyai harapan kalau bapak saya meninggal itu ada yang tetap mengirim do’a buatnya. Mengenai sistem pondok di pesantren Al-Hidayah saya sebagai santri sering mendapatkan cerita dari guru saya terutama mas Hasib perihal pembiayaan pembangunan dan pembayaran listrik pondok. Kalau secara detailnya saya belum begitu paham. Namun, fenomena tentang keluarga gus Ali memang selalu membantu secara finansial untuk perkembangan pondok pesantren Al-Hidayah. Dan mas Hasib pun selalu memberikan makanan untuk anak pondok. Saya juga termasuk salah satu pengurus yang sering diberi

⁸⁵ Muhammad Aqib, wawancara (Malang, 31 Agustus 2023).

uang atau makanan dengan alasan biar lebih semangat untuk mengabdikan dan mendampingi santri-santri yang junior. Dengan begitu saya semakin semangat dan sangat nyaman dengan diperlakukan seperti itu”

Menurut Muhammad Ulumuddin mengenai sisten nafkah pondok pesantren Al-Hidayah memang belum mengetahui secara detailnya. Namun, Muhammad Ulumuddin yang sebagai pengurus hanya mendapatkan cerita bahwasanya memang keluarga gus Ali Ahmad yang ditugaskan oleh ibunya untuk merawat orang yang sudah mengabdikan diri di Al-Hidayah. Fenomena tersebut supaya ketika sudah mengabdikan diri di pondok pesantren Al-Hidayah itu tidak terlalu memikirkan tentang finansial biar lebih nyaman dalam hal mengajar dan mengadakan diri di pondok pesantren Al-Hidayah.⁸⁶

Sistem Nafkah Keluarga Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Maksudnya, ada pembagian tugas dari keluarga Al-Hidayah dalam mengelola pondok pesantren tersebut. Sistem tersebut berlaku karena ada perintah dari kyai Ismail dan juga ibu nyai Sholihah yang mempunyai pandangan bahwa putranya yang bernama Ali Ahmad itu lebih condong dibidang usaha atau menjadi pengusaha, sedangkan putra-putri yang lain, seperti Ahmad Jazuli, Mukhlas Sholeh dan Siti Munifah lebih condong bisa mengelola pondok pesantren.⁸⁷

⁸⁶ Muhammad Ulumuddin, wawancara (Malang, 31 Agustus 2023).

⁸⁷ Ali Ahmad, wawancara (Malang, 6 September 2023).

Adapun awal mula memakai sistem tersebut karena memang Ali Ahmad yang dianggap condong di bidang usaha itu diberi modal untuk menjalankan usahanya. Sedangkan saudaranya yang lain fokus dalam mengelola pondok pesantren. Namun Ali Ahmad pernah bangkrut kemudian dikenalkan dengan kakaknya yakni Mukhlas Sholeh dengan seseorang untuk mulai membuat bisnis pabrik rokok. Pabrik rokok yang dikelola oleh Ali Ahmad semakin berkembang. Hal itu karena memang Ali Ahmad yang sudah berpengalaman dalam hal berbisnis. Akan tetapi itu tidak lepas dari dukungan orang tua dan saudaranya, tidak hanya itu modal awalnya pun juga dari orang tua dan saudaranya. Pada tahun 2019 Ali Ahmad terpilih menjadi anggota DPR RI, kemudian perusahaan tersebut diberikan ke putranya yakni Hasib Ismaili. Jadi pihak keluarga yang ditugaskan untuk mengelola pabrik rokok tersebut bertugas untuk merawat keluarga yang memang ditugaskan mengelola pondok pesantren Al-Hidayah. Dengan begitu Hasib Ismaili yang meneruskan tradisi tersebut, yakni memberi nafkah keluarga yang mengelola pondok pesantren Al-Hidayah.⁸⁸

Adanya pembagian tugas dari keluarga Al-Hidayah sangatlah bagus untuk perkembangan pondok pesantren. Hal tersebut berguna agar *dzurriyah* Al-Hidayah tidak berharap imbalan kepada santri dan lebih fokus dalam mengembangkan pondok pesantren Al-Hidayah.⁸⁹

⁸⁸ Hasib Ismaili, wawancara (Malang, 7 September 2023).

⁸⁹ Mukhlas Sholeh, wawancara (Malang, 10 September 2023).

BAB V

ANALISA DATA

A. Sistem Nafkah Keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Nafkah merupakan hal pokok dalam keluarga, karena memang dalam berumah tangga haruslah bisa mengatur nafkah, sebab salah satu faktor keluarga sakinah adalah adanya nafkah dalam keluarga. Nafkah sendiri meliputi tentang makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Ketika dalam proses melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa cara untuk melakukan penelitian dengan menggali data secara serius, sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang memang mempunyai kualitas baik dan orisinal. Adapun begitu dengan adanya pendekatan objek-objek yang berkaitan dengan penelitian. Yakni, pihak keluarga pesantren Al-Hidayah. Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak terkait dengan beberapa pertanyaan yang bersifat setengah formal atau dengan santai, hal itu dilakukan agar objek atau pihak yang bersangkutan tidak merasa terintrogasi karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak peneliti. Sehingga jawaban dari pihak yang diwawancarai atau pihak yang bersangkutan memang apa adanya bukan dibuat-buat.

Adapun data yang diambil dan dianalisis oleh peneliti dari objek penelitian adalah mengenai tentang sistem nafkah keluarga pondok

pesantren. Untuk keberlanjutan dalam penelitian maka, peneliti perlunya mengetahui mengenai data atau informasi yang terkait dengannya. Dan juga banyak hal yang unik dalam implementasi sistem nafkah keluarga pondok pesantren. Sehingga hal ini menarik untuk dianalisis lebih dalam. Hal demikian terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangnya dalam setiap pondok pesantren.

Dari paparan data bab IV, pada dasarnya nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan salah satu sistem pondok pesantren untuk kemajuan dan perkembangan pondok pesantren tersebut. Adanya pembagian tersebut dikarenakan pendiri pesantren melihat potensi dari anak-anaknya dengan pandangan yang sesuai dengan bidangnya.

Dalam permasalahan mengenai nafkah telah tertulis di QS. At-Talaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Tidak hanya itu, mengenai nafkah juga disinggung dalam hadis nabi SAW.

دَحَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي وَمَا يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ
 مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ
 بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. متفق عليه.

Artinya : Hindun binti Utbah isteri Abi Sufyan masuk menghadap Rasulullah saw, lalu ia berkata : “Wahai Rasul Allah sesungguhnya Aby Sufyan seorang yang sangat pelit dan rakus, ia tidak memberiku nafkah untuk mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah itu merupakan suatu dosa untukku?” Nabi saw bersabda : “Ambillah dari hartanya secara ma’ruf (wajar) untuk mencukupimu dan anakmu”. H.R. Bukhari dan Muslim.

Dalil diatas menunjukkan bahwa memang tidak ada ukuran pasti dalam mengenai nafkah. Namun begitu, sebuah nafkah merupakan suatu yang wajib diberikan seorang suami kepada seorang istri. Meskipun nafkah tersebut berupa sesuatu yang wajib. Jadi sebuah nafkah yang diberikan itu tidaklah membebani pihak yang memberi nafkah.

Hal itu juga menunjukkan dalil diatas menggambarkan betapa pentingnya sebuah nafkah dalam hubungan rumah tangga. Namun nafkah tersebut bisa gugur kalau memang ada udzur tertentu, semisal seorang suami sakit atau memang usahanya bangkrut dan menjadi fakir miskin.

Perihal diatas bisa diartikan bahwa tidak adanya patokan dalam mengenai nafkah itu menunjukkan ada perbedaan mengenai pemberian

nafkah. Adapun hal tersebut jelas tidak lepas dari kultur sosial atau lingkungan yang berbeda.

Menurut imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa kewajiban nafkah yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri itu berdasarkan kemampuan masing-masing. Namun, apabila seorang suami mampu, maka seorang suami haruslah memberi nafkah yang meliputi sandang dan tempat tinggal. Adapun mengenai tentang pangan, imam Syafi'i menjelaskan bahwa kalau mampu berarti haruslah memberi 2 mud setiap harinya.

Begitupun menurut imam Maliki bahwa pemberian nafkah yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri itu tidaklah ada patokan khusus karena harus disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Namun suami mempunyai kewajiban memberi mahar dan berlaku adil sebelum memberi nafkah terhadap istri.

Sedangkan menurut imam Hanafi juga menjelaskan bahwa mengenai perihal nafkah itu ditentukan dengan kondisi tempatnya, karena memang kultur sosial juga sangat pengaruh dalam pemberian nafkah. Namun nafkah itu diberikan kalau sudah melaksanakan kewajiban memberikan mahar.

Akan tetapi menurut imam Hambali mengenai nafkah adalah kewajiban yang diberikan kepada istri yang berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal kalau memang istri sudah dewasa dan dikumpuli. Namun tidak ada patokan mengenai jumlah nafkah tersebut.

Mengenai nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang adalah merupakan sistem yang dibuat oleh *dzurriyyah* pondok pesantren Al-Hidayah. Adanya sistem tersebut berawal dari kyai Ismail yang sudah melihat akan perbedaan bakat dari anak dan cucunya. Kemudian ibu nyai Sholihah memberikan tugas mengenai pembagian dalam mengelola pondok pesantren Al-Hidayah. Pembagiannya meliputi mengelola pondok dan mencari nafkah, yang mana kyai Ahmad Jazuli, Kyai Mukhlas Sholeh dan ibu Nyai Munifah sebagai pengelola pondok dan Gus Ali Ahmad sebagai pencari nafkah. Adapun adanya pembagian tugas tersebut untuk perkembangan dan kemajuan pondok pesantren Al-Hidayah.

Adanya fenomena itu jika ditarik dalam kaca mata Islam dengan dalil nafkah diatas tidaklah bertentangan, karena memang dalam dalil tersebut tidak ada patokan secara khusus mengenai sistem nafkah, dalil diatas hanya menjelaskan mengenai kewajiban nafkah dan mengenai tentang ukuran nafkah tidaklah ada ketentuan secara khusus.

Di Indonesia permasalahan mengenai nafkah disinggung dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1) yang mana hal itu menjelaskan bahwa seorang suami memberikan nafkah. meskipun hal itu tidak disebutkan bilangan yang pasti. Namun seorang istri berhak menggugat suami ke Pengadilan Agama jika seorang suami melalaikan kewajibannya.

Selain itu, permasalahan nafkah juga dijelaskan dalam KUHPer pasal 107 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya seorang suami mempunyai kewajiban merawat istri atau memberikan kebutuhan istri. Namun kewajiban itu harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Berbeda lagi dengan KHI dalam mengenai permasalahan nafkah yang memang mempunyai aturan yang lebih rinci dibanding UU Perkawinan dan KUHPer. Dalam KHI lebih diperinci dengan adanya pasal 78 tentang kedudukan seorang suami istri, pasal 80 tentang mengatur kewajiban suami terhadap istri, dan pasal 81 tentang kewajiban suami menyediakan tempat tinggal atau rumah.

Dalam KHI disebutkan bahwa seorang suami haruslah menyiapkan tempat tinggal untuk istri. Tidak hanya itu seorang suami haruslah mampu sebagai pembimbing istri dalam rumah tangga, memberikan pendidikan agama dan juga mampu menanggung kebutuhan istri yang meliputi, biaya pangan, sandang, biaya pendidikan, tempat tinggal dan juga biaya kesehatan. Akan tetapi hal tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan seorang suami.

Mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah tentang adanya pembagian tugas oleh *dzurriyyah* itu bertujuan untuk kelangsungan lembaga agar lebih berkembang. Hal itu tidak bisa dilakukan secara individual, akan tetapi dengan kebersamaan. Dengan latar pendidikan pesantren yang mana lebih mengedepankan akhlaq

serta musyawarah bersama menunjukkan bahwa sistem nafkah tersebut sangatlah berpengaruh dalam kemajuan pondok pesantren.

Fenomena nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah memang tidak secara terperinci dijelaskan dalam UU Perkawinan, KUHPer dan KHI. Namun secara esensi tidaklah bertentangan dengannya. Karena dengan sistem begitu pondok pesantren Al-Hidayah bisa lebih berkembang. Dan keputusan dalam mengambil sistem tersebut bukan atas dasar sepihak, namun kyai Ismail dan bu Nyai Sholihah telah mempertimbangkan secara matang dan bisa melihat potensi dari putra-putrinya. Dan dalam sistem tersebut bisa diterima anak turun dari kyai Ismail, karena memang itu demi kemajuan pondok pesantren Al-Hidayah. Dengan paparan data bab IV, menurut analisis peneliti beranggapan bahwa sistem tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di Indonesia mengenai nafkah, dan bahkan keluarga pondok pesantren Al-Hidayah memahami bahwa bakat seorang memang berbeda-beda dan tidak ada saling iri mengenai sistem tersebut, karena memang sama-sama demi kebaikan bersama untuk memajukan lembaga warisan keluarga.

B. Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah Terhadap Sistem Nafkah Keluarga Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Berbicara mengenai sistem nafkah keluarga, maka membicarakan pola relasi dari sebuah keluarga tersebut. Salah satu bentuk harapan

yang ingin diwujudkan setiap keluarga adalah bisa terwujudnya keluarga yang sakinah. Adapun sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan atau bab sebelumnya, bahwa agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, maka harus ada upaya tetap menjaga keseimbangan dalam masalah hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut hingga bisa menjadikan pola relasi yang baik.

Pada bab IV mengenai data wawancara sudah dijelaskan mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah, mulai dari awal mula adanya sistem nafkah tersebut hingga regulasinya. Maka, pada pembahasan kali ini, peneliti akan fokus menganalisa mengenai pokok pembahasan sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah dengan menggunakan perspektif *Maqashid Al-Shari'ah*.

Adapun urgensi dari *Maqashid Al-Shari'ah* dalam penelitian ini adalah untuk memahami bahwasanya Allah Swt. membuat hukum-hukum kepada seluruh manusia untuk membuat kemaslahatan, baik aturan hukum itu melewati nash Al-Qur'an, Hadis dan aturan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Maqashid Al-Shari'ah* milik Jamaluddin Atiyyah. *Maqashid al-shari'ah* Jamaluddin Atiyyah di dalamnya terbagi menjadi empat ruang lingkup, yakni : ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup kemanusiaan, ruang lingkup kemasyarakatan. Namun, dalam penelitian ini, peneliti lebih

memfokuskan ke dalam ruang lingkup ranah keluarga saja atau disebut dengan *Maqashid Al-'Usro*.

Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah dalam perkawinan atau disebut dengan *Maqashid Al-'Usro* merupakan hukum *shari'at* untuk semua manusia guna kebaikan atau kemaslahatan, di sisi lain agar manusia terjauhkan dari *madharat* di dunia dan akhirat. Dengan adanya *taklif* yang mana untuk memahaminya sangat bergantung pada nash, yakni Al-Qur'an dan hadis. Untuk memahaminya, berdasarkan apa-apa yang dikatakan oleh para ulama ushul, terdapat lima hal yang sifatnya pokok yang wajib dijaga dan diwujudkan, yaitu jiwa, agama, keturunan, harta dan akal seperti halnya yang sudah kita ketahui kelima unsur ini bersifat pokok, dan terdapat di dalam *Maqashid Al-Shari'ah*, seluruh manusia akan mendapatkan kemaslahatan, jikalau hamba-hambanya menjaga lima unsur pokok tersebut, begitu juga sebaliknya, dia akan mendapatkan *madllarat* jikalau dia tak bisa menjaganya dengan baik.

Salah satu tokoh kontemporer penggagas kajian *Maqashid Al-Shari'ah* adalah *Jamaluddin 'Athiyyah*. Dalam karyanya, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah* terdapat sebuah penjelasan, bahwa tujuan utama disyariatkannya perkawinan yakni untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri atau biasa disebut dengan istilah *baqa' al-nasl*. Tujuan *Jamaluddin 'Athiyyah* merumuskan sebuah dimensi *maqashid* perkawinan adalah supaya tujuan-tujuan pensyariaan perkawinan dapat diketahui dan menjadi sebuah usaha untuk bisa

mewujudkan jaminan keberlangsungan keluarga agar sesuai dengan bingkai yang dikehendaki oleh *shari'at* Islam. Sehingga dengan adanya hal itu, manusia dapat terjauhkan dari kerusakan. Dalam teori *Maqashid Al-'Usro*, Jamaluddin Atiyyah membuat indikator bahwa tujuan-tujuan *Maqashid Al-'Usro* ada tujuh, yakni: mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga, menjaga garis nasab, mengatur akan dasar pembentukan keluarga, dan mengatur ekonomi keluarga.

Namun peneliti hanya memfokuskan pada pada 3 indikator dari *Maqashid Al-'Usro Jamaluddin 'Athiyyah* tentang memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga dan mengatur aspek ekonomi keluarga. Adapun peneliti akan menjelaskan sebagai mana berikut:

a. mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Jikalau melihat ulang kondisi dan kedudukan wanita pra-Islam atau zaman sebelum Islam datang (zaman jahiliyyah), dapat kita ketahui bahwa kondisi wanita pada masa itu sangat memprihatinkan, hal ini bisa kita ketahui dari sejarah-sejarah yang tertulis bahwa seringkali wanita pada masa itu hanya menjadi tempat pelecehan, sering terjadi pemerkosaan, berposisi sebagai barang yang dijual belikan dan bahkan ada yang dibunuh. Artinya, wanita pada masa itu belum mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Melihat ulang sejarah itu, jika ditarik dalam kasus perkawinan

dapat diketahui pada masa jahiliyyah perkawinan hanyalah sebagai alat pemenuhan dari kebutuhan biologis seorang pria, sehingga sering kali terjadi dan hal itu sangat merugikan bagi posisi perempuan.

Berbeda dengan zaman jahiliyyah atau pra-Islam, ketika Islam sudah datang para wanita diberikan hak sepenuhnya, artinya mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Seperti dengan mendapat jatah harta warisan, wanita boleh menentukan jodohnya secara mandiri, dan bahkan orang tuanya sendiri dilarang menikahkan anak perempuannya secara paksa. Dalam kitabnya *Jamaluddin 'Athiyyah, Nahwa Taf'il Maqashid Al-Shari'ah*, dalam kasus perkawinan Islam membawa penyegaran dan melakukan revisi ulang terhadap aturan-aturan yang ada pada masa pra-Islam, seperti ada aturan mengenai penetapan kewajiban dan hak terhadap pasangan suami istri supaya bisa terhindar dari pertikaian yang mana itu bisa mengganggu ketenangan dalam kehidupan berkeluarga, aturan yang bersifat anjuran untuk membujang, ada juga aturan-aturan mengenai poligami, khulu', fasakh, talak dan seterusnya.

Mengenai tentang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan telah tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu*

saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti

Penjelasan ayat diatas adalah mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama dimata Allah Swt. yang menjadi pembeda hanya masalah taqwanya.

Dari paparan bab IV, adanya sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah itu bertujuan agar pondok pesantren tersebut berkembang dengan adanya pembagian tugas dalam mengelola pondok pesantren tersebut. Dan dalam pembagian tersebut ibunya Sholihah tidak membedakan putra-putrinya yang mana ibunya Siti Munifah sebagai putri satu-satunya tetap diberi amanah dalam mengelola pondok pesantren. Dengan begitu adanya sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah sudah berkesesuaian dengan *Maqashid Al-'Usro* pada poin menjaga hubungan laki-laki dan perempuan.

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia

Dalam sebuah hadis, seringkali kita temui hadis yang memberi anjuran kepada umat Muslim untuk mencari wanita (istri) yang subur, artinya hal ini bertujuan supaya eksistensi manusia dapat terjaga keberlangsungan kehidupan manusia sebab para wanita-wanita yang subur itu. Salah satu tujuan penyariatian perkawinan adalah menjaga keturunan, hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kaum Muslim dikarenakan aturan tersebut menjadi jalan pintas demi menjaga kuantitas dan kualitas kaum Muslim. Hal ini menjadi tidak terbayang, andaikata seluruh kaum Muslim bersepakat

tidak menikah atau mungkin menikah namun sepakat tidak mau mempunyai keturunan, maka hal ini akan menyebabkan suatu kondisi di mana bumi dihuni oleh kaum minoritas yang mau sujud kepada Allah SWT. Sebab hal itu, menjaga keturunan atau menjaga keberlangsungan kehidupan manusia menjadi sangat penting.

Mengenai tentang menjaga kelangsungan kehidupan manusia telah tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*

Dari paparan bab IV, adanya tentang nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah itu bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan pondok pesantren. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwasanya adanya sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah itu tidak berkesesuaian dengan *Maqashid Al-'Usro* terutama pada poin menjaga

kelangsungan kehidupan manusia, karena memang hal tersebut tidak ada korelasinya.

c. Memastikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Dalam keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Shari'at* Islam tidak hanya mengatur pola hubungan yang bersifat terlihat mata, seperti nafkah dan seterusnya. Di sisi lain, *shari'at* Islam juga mengatur tentang pola relasi keluarga dengan tujuan dapat menciptakan ketenangan, sehingga dengan hal ini, bisa terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* dalam hubungan tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Islam membuat beberapa aturan seperti adab membangun rumah tangga, adab bersetubuh, dan lain-lainnya.

Shari'ah Islam juga mengatur aspek dasar pemebentukan keluarga dengan mengatur beberapa hal yang bersifat intern dalam keluarga seperti musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atau ketika ada permasalahan, mengatur pola hubungan antara seluruh anggota keluarga atau antar suami istri itu sendiri.

Mengenai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* telah tertulis dalam Al-Qur'an Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kemudian dalam surat Asy-Syura 23:

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَسِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فُلَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِۤ اَجْرًا
اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

Artinya: *Itulah (karunia) yang (dengannya) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.*

Dan juga pada surat Al-A’raf 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِيَّهَا فَلَمَّا تَعَاشَتَا
حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۗ فَلَمَّا اَنْقَلَبْتَ دَعَوْا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْنَا صٰلِحًا
لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”*

Ayat-ayat diatas menjelaskan mengenai tentang mewujudkan keluarga secara *sakinah, mawaddah, warahmah*. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tersebut diantaranya

meliputi adanya komunikasi atau musyawarah yang baik hingga terciptanya rasa kasih sayang terhadap keluarga tersebut.

Dari paparan bab IV, mengenai sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah secara garis besar selalu mengedepankan komunikasi dan musyawarah bersama, hal itu bertujuan bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima disetiap masing-masing keluarga. Tidak lain hanya supaya perkembangan pondok pesantren Al-Hidayah semakin maju dan berkembang. Dengan begitu peneliti berkesimpulan bahwa sistem nafkah keluarga pondok pesantren sudah sesuai dengan *Maqashid Al-'Usro* pada poin mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

d. Menjaga garis nasab

Menjaga keturunan dan menjaga garis keturunan itu berbeda, perbedaannya adalah jikalau menjaga garis keturunan yakni anak yang dilahirkan adalah hasil perkawinan sah, sehingga status nasabnya jelas dinisbatkan kepada orang tua nya. Sedangkan menjaga keturunan adalah sifatnya lebih umum dikarenakan menjaga keturunan berarti menjaga eksistensi manusia bagaimanapun caranya, artinya andaikata ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak dari hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya atau tanpa adanya ikatan yang sah, maka anak itu tidaklah mempunyai nasab dengan ayahnya. Dengan arti, hubungannya hanyalah sekedar dari hubungan biologis saja.

Dalam tujuan tersebut, berupaya shari'ah Islam adalah dengan membuat aturan-aturan seperti larangan melakukan perzinaan, di mana anak hasil zina dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab dari seorang anak itu. Di sisi lain, Islam juga mengatur tentang masa 'Iddah sesudah cerai "cerai hidup atau cerai sebab mati" dan lain-lainnya.

Mengenai tentang menjaga nasab Allah Swt. berfirman dalam Al-Isra:

32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Dari paparan bab IV, adanya tentang nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah itu bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan pondok pesantren. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwasanya adanya sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah itu tidak berkesesuaian dengan *Maqashid Al-'Usro* terutama pada poin menjaga nasab, karena memang hal tersebut tidak ada korelasinya.

e. Menjaga akan nilai-nilai Agama dalam keluarga

Dengan menjaga keberagaman dalam keluarga maka berarti menjaga akan nilai-nilai Agama dalam keluarga. Tujuan *shari'at* ini, bisa diberi makna bahwa standarisasi (patokan) ideal pasangan suami istri adalah pasangan di mana keduanya saling mengingatkan kepada orientasi utama hidup, yakni *ta'abbud* kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya yang dilakukan syari'at Islam untuk mewujudkan prinsip ini adalah seperti ada aturan tata cara memilih pasangan yang baik, adanya kewajiban bagi suami untuk mendidik pendidikan Agama kepada sang istri, di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk memberi pendidikan tentang ibadah, akhlak dan akidah kepada seorang istri dan anak-anaknya.

Perkara menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga telah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۙ

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.

Dan juga dalam surat Thoha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa sangat pentingnya menjaga agama supaya umat manusia terhindar dari perbuatan yang syirik, baik

secara dzohir maupun batin. Karena betapa pentingnya agama dalam kehidupan umat manusia. Maka dalam sebuah keluarga sangatlah diwajibkan untuk mengajarkan agama.

Dari paparan bab IV, adanya sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah itu bertujuan dalam hal melestarikan budaya berlatar belakang agama, guna memperbaiki generasi penerus. Selain di ajarkan nilai ketuhanan atau mengenai ubudiyah, pondok pesantren Al-Hidayah juga mengedepankan ajaran akhlaq kepada guru, santri dan juga murid-muridnya. Dengan begitu adanya sistem pembagian tugas dalam keluarga pondok pesantren Al-Hidayah itu bertujuan agar pondok pesantren Al-Hidayah semakin berkembang. Maka dari itu peneliti berkesimpulan bahwa adanya sistem pembagian tugas dalam pondok pesantren dengan tujuan perkembangan pondok pesantren Al-Hidayah sudah sesuai dengan *Maqashid Al-'Usro* pada poin menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga.

f. Mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

Adanya pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita berarti mengatur aspek dasar pembentukan keluarga atau mengatur model hubungan antara pasangan suami dan istri yang sehat dalam keluarga. dengan adanya ikatan perkawinan, berarti sudah menjadi sebuah keluarga. Di mana dalam keluarga, sudah bukan lagi tentang urusan pihak laki-laki atau sebaliknya. Namun, ketika sudah berkeluarga berarti semuanya sudah menjadi satu dari kesatuan yang lain. Seperti bersatunya dua kepentingan

atau dua pemikiran dan sebagainya. Artinya, dalam sebuah keluarga sangat rawan sekali terjadinya pertikaian karena perbedaan pendapat atau potensi-potensi permasalahan yang lainnya juga.

Dalam hal ini, shari'ah Islam untuk mewujudkan prinsip mengatur aspek dasar pemebentukan keluarga adalah dengan mengatur beberapa hal yang bersifat intern dalam keluarga seperti musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atau ketika ada permasalahan, mengatur relasi antar seluruh anggota dari keluarga.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dari paparan bab IV, mengenai sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah secara garis besar selalu mengedepankan komunikasi dan musyawarah bersama, hal itu bertujuan bisa mengasilkan keputusan yang bisa diterima disetiap masing-masing keluarga. Tidak lain hanya supaya perkembangan pondok pesantren Al-Hidayah semakin maju dan berkembang. Dengan begitu peneliti berkesimpulan bahwa sistem

nafkah keluarga pondok pesantren sudah sesuai dengan *Maqashid Al-'Usro* pada poin mengatur aspek pembentukan dasar keluarga.

g. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Untuk mengatasi adanya sebuah konflik dari segi finansial atau ekonomi, Islam mengatur aturan yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Termasuk mengatur tentang pemberian mahar kepada pihak calon istri, ada kewajiban memberi nafkah pasca cerai (dalam masa 'Iddah), aturan tentang wasiat, waris, wakaf dan aturan-aturan yang lain dan itu mempunyai keterkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam keluarga.

Mengenai penjelasan nafkah telah disinggung dalam Al-Qur'an surat Al-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Dan juga surat Al-Baqarah ayat 236:


لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ
 عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ ۖ مَتَاعًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah,73) bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Penjelasan ayat-ayat diatas adalah mengenai betapa pentingnya nafkah dalam suatu keluarga, itu karena nafkah merupakan hal pokok dalam keluarga. Sebab dalam berumah tangga haruslah bisa mengatur nafkah, oleh karenanya itu salah satu faktor keluarga bisa sakinah. Nafkah sendiri meliputi tentang makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Dari paparan data pada bab IV, adanya sistem nafkah keluarga pondok pesantren Al-Hidayah salah satunya agar dalam mengelola pondok pesantren, para pengelola tidak menghrapkan imbalan ketika mengajar. Hal itu dikhawatirkan tidak ada keikhlasan dalam merawat atau mengajar para santri. Namun dalam keluarga, masalah ekonomi itu jelas sangatlah penting, maka dari itu adanya pembagian tugas dalam mengelola pondok pesantren Al-Hidayah sangatlah bagus. Adapun dengan sistem tersebut sangatlah membantu para pengelola pondok agar bisa secara ikhlas dalam

mengelola pondok pesantren Al-Hidayah. Yang menjadi faktor utama adalah keluarga Al-Hidayah semua berlatar belakang santri, yang mana dengan memahami akhlaq yang mendalam itu bisa menerima sistem tersebut guna kemajuan bersama. Maka dari itu peneliti berkesimpulan bahwa adanya sistem pembagian tugas dalam pondok pesantren dengan tujuan perkembangan pondok pesantren Al-Hidayah sudah sesuai dengan *Maqashid Al-'Usro* pada poin mengatur aspek ekonomi keluarga.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan fenomena pembagian tugas dari pendiri pondok pesantren kepada ahli warisnya. Mengenai pembagiannya meliputi keluarga yang bertugas untuk mengelola pondok pesantren dengan cara fokus merawat santri dan ada keluarga yang bertugas menafkahi keluarga yang merawat santri tersebut. Hal itu bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan pondok pesantren Al-Hidayah. Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, KUHPer dan KHI. Namun itu sudah sesuai dengan esensinya yakni memenuhi hak dan kewajiban.

2. Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan tradisi yang sudah bersesuaian dengan dengan *Maqashid Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* yakni *Maqashid Al-'Usro* khususnya pada bagian mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, memastikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

dan Mengatur aspek ekonomi keluarga. Hal itu karena sudah memenuhi aspek substansinya.

B. Implikasi

Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dilandasi dengan beberapa faktor, di mana faktor tersebut memiliki alasan yang kuat untuk keberlangsungan pondok. Hal itu karena berkembangnya pondok yang pesat sehingga terbentuklah yayasan Al-Hidayah. Hasil penelitian ini telah memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal nafkah keluarga pondok pesantren dan pada bagian analisis *Maqashid Al-Shari'ah (Maqashid Al-'Usro)* milik Jamaluddin Atiyah.

Meskipun dalam penelitian menemukan temuan-temuan yang dinilai menarik tetap saja mempunyai kekurangan-kekurangan. Baik dari segi sampel, metodologi, alat analisis, waktu dan adanya kendala di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong peneliti untuk mengkaji kembali di masa yang akan datang tentang topik nafkah keluarga pondok pesantren.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka ada saran-saran yang muncul yang diberikan oleh peneliti yakni :

1. Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren

Sistem nafkah keluarga di pondok pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang diharap selalu menjaga komunikasi dan musyawarah agar dalam pembagian tugas keluarga pondok pesantren Al-Hidayah tidak ada yang keberatan dan hal itu supaya pondok pesantren Al-Hidayah kedepannya semakin maju dan berkembang.

2. Penelitian selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan seputar topik sistem nafkah keluarga pondok pesantren bukan hanya pada masalah sistem nafkahnya saja, dan juga bukan hanya terbatas dalam kajian *Maqashid Al-Shari'ah* saja, tetapi juga pada disiplin ilmu-ilmu yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- ‘Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Syari’ah*. Damaskus : Dar Al-Fikr, 2003.
- Afandi, Moh. “Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari’ah”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1, (2021).
- Al Jaziri. *Kitab Fiqh al madzahib al Arba’ah*. Beirut: Dar al-fikr, Juz 4. Mesir. Al Maktabah Al-Tijariyyah Al Kubro, 1996.
- Ali, Sayful Islam. *Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)*, Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2023).
- Al-Jazuri, Abdurrahman. *Fikih Empat Imam Madzhab Juz IV*, Beirut: Darul Fikr. 1996.
- Al-Qur’an Al-Karim
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*, Juz II. Saudi Arabia : Al-Mamlakah Al-‘Arobiyyah Al-Sa’udiyyah.
- Anwar, Syaiful. “Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam al-Kamal*, Volume 1, Nomor 1, (2021).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rieneka Cipta, 2002.
- Ariziq, Bagas Luay. *Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, *Jurnal Keislaman*, Vol. 05, No. 1 (2022).
- Basir, Sofyan. *Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam)*, Vol. 6, No. 2 (2019).
- Basyar, Fahmi. *Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020).
- Busyro. *Maqashid Al-Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019.

- Endang Sri Indrawati, dkk. *Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi*. Semarang : Tim Penulis Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018.
- Fanindy, M. Nanda. “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga”, *Islamitsch Familierecht Journal*, 1, (2020).
- Faqiuddin, Septiyan. Fatimat Zahro, “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri)” *Journal of Islmaic Family Law*, 1 Januari, (2022).
- Hamzah, Roisul Umam. *Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah*, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 08, No. 02, Desember (2018).
- Haris, Ahmad Faishal. *Pendampingan Anak Korban Perundungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Athiyah*, Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2022).
- Ibaad, Muhammad Choiril. *Nafkah Perempuan Karier Dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif Maqashid Shari’ah Ibnu Ashur*, Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2019).
- Ibtihajuddin, Muhammad Ibtihajuddin. *Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jamal Al-Din ‘Athiyyah (Studi Di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk)*, Tesis (Malang : Pascasarjana UIN Malang, 2020).
- Karim, Abdul. Marluwi, Ardiansyah, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *AL-USROH*, 1,(2022).
- Khoiruddin, Moh. Lutfi. “Kyai Sebagai Aktor Pendidikan Kewirausahaan Islami di Pondok Pesantren Sidogiri,” Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. (2021).
- Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya : Hilal Pustaka, 2013.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.

- Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang : UIN Maliki Press, 2020.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. NTB : Mataram University Press, 2020.
- Musthafa, Muhammad Bisri. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh" *NIZHAM*, 01, (Januri-Juni 2019).
- Musthafa, Yayang. dan Mohamad Anang Firdaus, "Nafkah Produktif untuk Anak Prespektif Kiai Syamsuri Badawi," *Asy-Syari'ah*, 24, (Juni, 2022).
- Mutakin, Ali. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3 (2017).
- Nurcholis, Moch.Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017, *Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Nurdiansyah, Rifqi. Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas buku al-Islam fi an-nidzhomi usroh), *Al-Qisthu*, Vol. 17, No. 1 (2019).
- Rachmawati, Ayudya Rizqi. dan Suparjo Adi Suwarno, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2, (2020).
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Rofiq. Menikah Untuk Bahagia. Jakarta: PT Elex Media Komputendo. 2013.
- Setiyoningrum, Nurlaila Indah. Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar), Tesis, Malang : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2022).
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Surabaya: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Batu : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Yupidus, Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender, *Journal Equitable*, Vol. 2, No. 2 (2017).

Zahara, Rifqi Awati. Potret Relasi Sumi-Istri : Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri), Vol. 28, No. 1 (2017).

Zin, Nadiah Mohd. dan Syazwana Aziz, “Hak Suami Dan Nafkah Isteri Dalam Tempoh Perkahwinan Bagi Pasangan yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis,” *Journal of Law & Governance*, 3, (2020).

Zunaidi, Arif. “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah”, *Journal of Islamic Family Law*, 2, (2021).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

Ulinnuha, Naufal. Sejarah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso Malang, <http://ponpesalhidayah.com/sejarah-pondok-pesantren-al-hidayah/>, di akses pada 21 Desember 2022.

BPAKHM, Konsep Dasar dan Pengertian Sistem, <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>, di akses pada 2 Oktober 2018

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa timur, 4 Pilar Pengokoh Perkawinan Zawaj, Mitsaqan Ghalizhan, Mu’asyarah Bil Ma’ruf dan Musyawarah <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>, diakses 10 Maret 2022.

Tobing, Letezia. Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, [Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah - Klinik Hukumonline](#), di akses pada 09 April 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: B-076/Ps/HM.01/09/2023

26 September 2023

Hal : **Permohonan Ijin Survey**

Kepada
 Yth. YTPI Al-Hidayah Karangploso Malang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan survey ke lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Nur Rizal Hakim
 NIM : 210201220004
 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
 2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
 Judul : Sistem Nafkah Keluarga Pondok Pesantren Perspektif Maqashid Jamaluddin 'Athiyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Lampiran 2: Foto penelitian



Wawancara dengan narasumber pertama yakni agus Ali Ahmad dirumahnya



Wawancara dengan narasumber ke dua yakni, kyai Mukhlas Sholeh (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah)



Wawancara dengan agus Muhammad Aqib (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 2)



Wawancara dengan Hasib Ismaili (putra dari Ali Ahmad dan cicit dari kyai Ismail)



Wawancara dengan Naufal Ulinuha (Putra Alm. Kyai Ahmad Jazuli dan cicit Kyai Ismail)



Wawancara dengan bapak Arif Rahman Wahyudi (sekretaris Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah)



wawancara dengan Muhammad Ulumuddin (pengurus pondok pesantren Al-Hidayah)

Biodata Penulis

- Nama : Muhammad Nur Rizal Hakim
- Tempat Tanggal Lahir: : Jombang, 17 September 1997
- Orang Tua : Akhmad Saikhu/Rufi'ati
- Alamat : Dsn. Ngembul, RT/RW. 004/012, Ds. Kesamben, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
- Pendidikan Formal :
- SDN Kesamben 1 Jombang (2004-2010)
 - MTs Fattah Hasyim Tambakberas Jombang (2010-2013)
 - MA Fattah Hasyim Tambakberas Jombang (2013-2016)
 - IAIBAFa Tambakberas Jombang (2016-2020)
- Pendidikan Non Formal :
- TPQ Al-Muttaqin Kesamben Jombang (2007-2010)
 - MHM Al-Muhibbin Tambakberas Jombang (2010-2021)
- Pengalaman Organisasi :
- Ketua Osis MA Fattah Hasyim (2013-2015)
 - Anggota Organisasi Daerah KESAJ (2013-2016)
 - Sekretaris KPM Tambakberas Jombang (2015-2016)
 - Panitia Humapon Tambakberas Jombang (2015)
 - Ketua UKM BEM IAIBAFa (2017-2018)
 - Dewan Pengurus dan Keguruan Bumi Damai Al-Muhibbin (2016-2021)
 - Ketua UPZIZNU Desa Kesamben Jombang
 - Ketua Yayasan Tsamrotul 'Ulum Kesamben Jombang